



**P U T U S A N**

Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : UDI INDRI YONOTO  
Tempat lahir : Cirebon  
Umur/tgl lahir : 63 tahun / 13 Juni 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pondok Sentul, RT/RW:006/010, Desa Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pensiunan PNS)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Tahanan Kota sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Tahanan Kota sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Tahanan Kota sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN Tahanan Kota sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Penuntut Tahanan Kota sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) Tahanan Kota sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam penahanan Kota sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 05 Juli 2024.
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Pengalihan Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Rutan Makassar, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024.
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2024

Halaman 1 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **1.MUANNAS ALAIDID, SH, CTL 2.ANDI WINDO WAHIDIN, SH, MH 3.WAWAN SETIAWAN, SH, CTL 4.RAUDHAH MARIYAH ULFA, SH 5.PRIMA HARLY ANGKOW, SH 6.ERWIN FIRMANSYAH, SH 7.TESSA NATALIA MANANOMA, SH 8.MARYAM SALSABILA NUR ACHMAD, SH** semuanya para Advokat pada Kantor Hukum **MUANNAS ALAIDID & ASSOCIATES** yang beralamat di jalan Petogongan I No.5 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.296/Pid.TPK/2024?KB tanggal 13 Juni 2024 dan **YANCE SALAMBAU, SH, MH** serta **MELISSA ANGGRAINI, SH, MH,CLA** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **MUANNAS ALAIDID & ASSOCIATES** yang beralamat di jalan Petogongan I No.5 Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.325/Pid.TPK/2024/KB tanggal 01 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO, **telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**
2. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa

Halaman 2 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO untuk **membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;**
4. Menghukum Terdakwa UDI INDRI YONOTO untuk **membayar uang pengganti sebesar Rp120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** dari total kerugian keuangan negara Rp361.950.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipertanggung jawabkan oleh Saksi JULIADI HAKIM sebesar Rp120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR sebesar Rp120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah dilakukan penyitaan yang menjadi barang bukti dan yang telah dititipkan pada rekening penitipan Kejaksaan Negeri Luwu Timur, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap **maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang** untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka **dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
5. Barang Bukti:  
Barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa JULIADI HAKIM;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam hal ini mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pemasangan genset dan pompa air telah dilakukan yang selanjutnya dilakukan FHO (serah terima kedua) dan apabila genset dan pompa air tersebut hilang atau tidak ada hal tersebut dikarenakan adanya pencurian setelah FHO sehingga terdakwa tidak lagi bertanggung jawab atas hal tersebut.

Halaman 3 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hilangnya genset dan pompa air tersebut seharusnya diajukan dalam perkara tindak pidana biasa yaitu pencurian bukannya tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara tertulis yang diajukan dipersidangan pada tanggal 07 Oktober 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan dipersidangan pada tanggal 14 Oktober 2024 yang menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama Saksi **HJ RR SRI INDRIANI NUR** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing*) selaku Direktur PT Try Putra Morinda Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA No. 03 Tanggal 13 Agustus 2007 Notaris Harapan Kanna, S.H.,M.Kn. Perubahan No 06 Tanggal 21 Maret 2014 Notaris Lily Inaco, S.H. dan Saksi **JULIADI HAKIM** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing*) selaku Direktur PT ESA PRATAMA CIPTA CELEBES berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII5-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 selaku Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Tahun Anggaran 2015 sejumlah 50 (lima puluh) unit di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur bertempat di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 4 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** sebagai **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, bersama-sama dengan Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR dan Saksi JULIADI HAKIM tidak melakukan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan Adendum ke-1 Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Nilai addendum ke-1 Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 361.950.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-840/PW21/5/2023 Tanggal 8 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus menyediakan anggaran untuk program pengembangan perumahan, Kegiatan penyediaan rumah khusus dan pembinaan rumah negara dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA - 033-07.1.400763/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp 878.250.000.000,00 untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dimana di dalamnya termasuk anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan DIPA APBN Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA - 033-07.1.400763/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp 878.250.000.000,00 untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua untuk Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:
  1. Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** (PPK)
  2. Kontraktor Pelaksana : PT Try Putra Morinda Indonesia dengan Direktur Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR
  3. Konsultas Pengawas (MK) : PT Esa Pratama Cipta Selebes dengan Direktur Saksi JULIADI HAKIM
- Salah satu Pembangunan Rumah Khusus Nelayan tersebut berada di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan Adendum ke-1 Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk

Halaman 6 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Nilai adendum ke-1 Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015.

Adendum tersebut berisi perubahan waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender diubah menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender dan perubahan nilai kontrak yang semula Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diubah menjadi Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terkait adendum pekerjaan yaitu genzet 1000 W dan sumur bor (H 15 – 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi.

Bahwa Saksi JULIADI HAKIM sebagai Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII5-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan Adendum-1 Tanggal 27 November 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII5-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Nilai Adendum Rp 1.926.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah) Tahun Anggaran 2015. Adendum tersebut berisi perubahan waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender diubah menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan perubahan nilai kontrak yang semula Rp 1.772.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) diubah menjadi Rp 1.926.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII15-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
  1. Menandatangani kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA/B
  2. PPK menugaskan Manajemen Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborong Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII15-02) dan wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan.
  3. PPK wajib menyediakan fasilitas yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
  4. PPK wajib membayar kepada Manajemen Konstruksi atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Harga Kontrak.
- Hak dan Kewajiban Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

Halaman 8 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
  - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak.
  - e. PPK atau pengawas pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK atau pengawas pekerjaan dapat meemrintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau pengawas pekerjaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.
- Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR selaku penyedia dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai berikut:
    1. Setuju melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
    2. Wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personal lainnya, bahan-bahan peralatan, angkutan kea tau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam kontrak.
  - Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili

Halaman 9 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
  - i. Pengawas pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk mneghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
  - j. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau ke lalaian penyedia.
- Saksi JULIADI HAKIM selaku Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan

Halaman 10 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILII5-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan.
  - b. Wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dirinci dalam kontrak.
  - c. Pengawas pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
  - d. PPK atau pengawas pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK atau pengawas pekerjaan dapat memintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau pengawas pekerjaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah adanya addendum berdasarkan Addendum ke-1 Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Nilai addendum ke-1 Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 pada Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

#### **RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Halaman 11 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus  
Paket : RKN15-10  
LOKASI : Kec. Malili kab. Luwu Timur  
Provinsi Sulawesi Selatan

		Kontrak					Klarifikasi Negosiasi					
No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	SUB TOTAL	Volume			HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH	S
							Kurang	Tambah	Total			
a	b	c	d	e	f(d x e)	g	h	i	j	k	i(j x k)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					18,471,240.00						24
1	Patok dan Pengukuran	M3	358.00	24,780.00	8,871,240.00		40.00		318.00	Rp 24,780.00	Rp 7,880,040.00	
2	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet dan gudang ukuran 3 m x 4 m	M2	12.00	350,000.00	4,200,000.00				12.00	Rp 350,000.00	Rp 4,200,000.00	
3	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	400,000.00	400,000.00				1.00	Rp 400,000.00	Rp 400,000.00	
4	Listrik Kerja (genset)	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00				1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	
5	Mobilisasi Alat Berat	Ls							1.00	1.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00
B	PEKERJAAN PERKERASAN BETON					268,506,442.00						302
1	Galian badan jalan (h = 35 cm)	M3	375.90									
				42,300.00	Rp 5,900,570.00		375.90		-	Rp 42,300.00	Rp -	
2	Pemadatan badan jalan	M2	1074.00	16,220.00	Rp 17,420,280.00			93.00	1167.00	Rp 16,220.00	Rp 18,928,740.00	
3	Penghamparan dan pemadatan makdam t = 20 cm	M2	214.80	55,850.00	Rp 11,996,580.00			18.60	233.40	Rp 55,850.00	Rp 13,035,390.00	
4	Pekerjaan Penghamparan Lapisan Beton, ( K-250, t = 12,5 cm)	M2	134.25	882,880.00	Rp 118,526,640.00			11.63	145.88	Rp 882,880.00	Rp 128,790,120.00	
5	Pekerjaan Pemasangan Bond Breaker (plastik)	M2	1074.00	21,000.00	Rp 22,554,000.00			93.00	1167.00	Rp 21,000.00	Rp 24,507,000.00	
6	Pekerjaan Pemasangan Bekesting	M2	89.50	139,960.00	Rp 12,526,420.00		10.00		79.50	Rp 139,960.00	Rp 11,126,820.00	
7	Pekerjaan Penulangan Ruji	Kg	279.20	13,560.00	Rp 5,141,952.00		379.20			Rp 13,560.00	Rp -	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	(Dowel) d = 16 mm								-			
8	Wiremesh M6	M2	1074.00	60,000.00	Rp 64,440,000.00		1074.00		-	Rp 60,000.00	Rp -	
9	Pekerjaan Penulangan Ruji (Dowel) d = 12 mm							1248.16	1248.16	Rp 13,560.00	Rp 16,925,062.62	
10	Pekerjaan Land Concrete (t=5cm)							58.35	58.35	Rp 861,000.00	Rp 50,239,350.00	
11	Pekerjaan Cultering & Joint Sealant							129.67	129.67	Rp 139,935.00	Rp 18,140,366.67	
12	Galian badan jalan (h = 30 cm)							350.10	350.10	Rp 42,300.00	Rp 14,809,230.00	
13	Pekerjaan Pasir Urug							58.35	58.35	Rp 107,660.00	Rp 6,281,961.00	
C	PEKERJAAN SALURAN					240,599,421.00						152
a	Pasangan Batu Kali											
1	Galian Saluran Air	M3	300.72	42,300.00	Rp 12,720,456.00		33.60		267.12	Rp 42,300.00	Rp 11,299,176.00	
2	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran	M3	125.30	502,170.00	Rp 62,921,901.00		14.00		111.30	Rp 502,170.00	Rp 55,891,521.00	
3	Rabat Lantai Dasar Saluran 1 : 3 : 5 (dihaluskan) tebal = 5 cm	M3	10.74	544,780.00	Rp 5,850,937.20		1.20		9.54	Rp 544,780.00	Rp 5,197,201.20	
4	Pekerjaan Plesteran 1 : 4 Saluran	M2	286.40	36,920.00	Rp 10,573,888.00		19.28		267.12	Rp 36,920.00	Rp 9,862,070.40	
5	Pekerjaan Acian Saluran	M2	286.40	15,660.00	Rp 4,485,024.00		19.28		267.12	Rp 15,660.00	Rp 4,183,099.20	
6	Pekerjaan pasir urug t = 5 cm	M3	25.06	107,660.00	Rp 2,697,959.60		2.80		22.28	Rp 107,660.00	Rp 2,396,511.60	
b	Pekerjaan Gorong-gorong batu kali						0.00					
							0.00					
1	Pek. Galian Tanah	M3	36.40	42,300.00	Rp 1,539,720.00		36.40			Rp 42,300.00	Rp -	
2	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran	M3	21.80	502,170.00	Rp 10,947,306.00		21.80			Rp 502,170.00	Rp -	
3	Pekerjaan pasir urug t = 5 cm	M3	2.60	107,660.00	Rp 279,916.00		2.60			Rp 107,660.00	Rp -	
4	Pek. Galian Tanah untuk jembatan	M3						7.20		Rp 42,300.00	Rp 304,560.00	
5	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran untuk jembatan	M3							7.20	Rp 502,170.00	Rp 3,615,624.00	
6	Pekerjaan pasir urug t = 5 cm untuk jembatan	M3							0.27	Rp 107,660.00	Rp 29,068.20	
c	Pekerjaan Plat Beton t = 15 cm untuk jembatan kavling dan drulker											
1	Pekerjaan Bakisting	M2	134.00	139,960.00	Rp 18,754,640.00		66.50		67.50	Rp 139,960.00	Rp 9,447,300.00	
2	Pekerjaan Pembesian	Kg	4,212.37	13,560.00	Rp 57,119,737.20		1,992.85		2,219.52	Rp 13,560.00	Rp 30,096,717.24	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pekerjaan Beton K 250	M3	59.70	882,880.00	Rp 52,707,936.00		36.98		22.73	Rp 882,880.00	Rp 20,063,448.00	
D	PEKERJAAN PENYAMBUNGAN LISTRIK					61,875,000.00						150
1	Penyambungan daya Listrik 900va	Unit	50.00	675,000.00	Rp 33,750,000.00		50.00				-	
	Meteran token pulsa										-	
3	Jaminan Instalasi (BPUJL) 50 unit	va	45,000.00	275.00	Rp 12,375,000.00		45,000.00				-	
5	Sertifikat Layak Operasi dan Konsul	va	45,000.00	350.00	Rp 15,750,000.00		45,000.00				-	
6	Genzet 1000 W	Unit						50	50	3,000,000.00	Rp 150,000,000.00	
E	PEKERJAAN PENGADAAN AIR BERSIH					-						215
1	Sumur Bor (H 15 - 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi	Ls						25.00	25.00	Rp 8,478,000.00	Rp 211,950,000.00	
4												
5												
TOTAL						589,452,103.00						842

- Bahwa terdapat perbedaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah adanya addendum beberapa fasilitas yaitu fasilitas genzet 1000 W senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan fasilitas sumur Bor (H 15 - 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi senilai Rp 215.950.000.00 (dua ratus lima belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tidak terdapat pemasangan air dan Listrik sebagaimana seharusnya yang tertuang dalam Addendum ke-1 Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Nilai addendum ke-1 Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus



dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 yaitu genzet 1000 W dan sumur bor (H 15 – 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi. Hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi SAHRIAH, Saksi HASISA, Saksi ILHAM, dan Saksi ARIFUDDIN sebagai penghuni pertama Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili bahwa saat pertama kali menghuni rumah tersebut tidak ada fasilitas air dan listrik. Saksi SAHRIAH, Saksi HASISA, Saksi ILHAM, dan Saksi ARIFUDDIN baru menerima fasilitas listrik yang diadakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Luwu Timur dengan kwitansi Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening: 1.04.1.04.01.01.15.07.5.2.3.49.27 Tanggal 3 Desember 2019 dan menerima fasilitas air yang dipasang oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Waemami Kabupaten Luwu Timur dengan nomor sambungan 104020069 sampai 104020066 dengan pemasangan SR 10 rumah terpasang saat pemasangan MBR 2020 dan membayar biaya pemasangan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); pemasangan SR 40 rumah terdata di tahun 2021 sebagai penertiban dan tidak dipungut biaya.

- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK secara melawan hukum sejak pekerjaan dilaksanakan hanya turun ke lapangan 2 (dua) kali pada saat pekerjaan lahan (kontrak awal) dan pada saat pekerjaan telah berjalan sehingga terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan tidak dapat dipastikan apakah sudah sesuai dengan kontrak. Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** hanya mempercayakan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Reguler Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus TA 2015 terkait Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO).
- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** secara melawan hukum hanya menerima laporan dari Manajemen Konstruksi atas nama Saksi JULIADI HAKIM dan Pelaksana atas nama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR dalam bentuk lisan dan foto yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan permintaan pembayaran dari Pelaksana atas nama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR sampai serah terima pekerjaan sehingga tidak melaksanakan *quality control* baik terhadap material yang akan digunakan maupun terhadap item-item yang telah dikerjakan dan membenarkan semua laporan pekerjaan tanpa memastikan keadaan di lapangan.
- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK menyetujui mencairkan semua anggaran pekerjaan 100% kepada Pelaksana yaitu Saksi HJ RR SRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANI NUR namun masih terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan.

- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK bersama-sama dengan Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR, dan Saksi JULIADI HAKIM tidak melakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) di lapangan namun hanya berdasarkan dokumen saja hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi OKI RIYANTONO, S.T selaku Ketua, Saksi Rahmat, ST.MM selaku Sekretaris, dan Saksi Triwi Umi Martati, S.Sos.,M.Si. selaku anggota dalam Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Reguler Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus TA 2015.
- Bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK bersama-sama dengan Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR, dan Saksi JULIADI HAKIM tidak melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak terlaksana fasilitas listrik dan air sesuai dengan Surat Perjanjian.
- Bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** bersama-sama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR dan Saksi JULIADI HAKIM membuat rangkaian laporan administrasi dimana seolah-olah menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan rumah khusus nelayan sudah terlaksana sesuai dengan kontrak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHP/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/32 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Manajemen Konstruksi yaitu Saksi JULIADI HAKIM, dan Kontraktor Pelaksana yaitu Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR, disepakati kesimpulan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) yang dilaksanakan oleh kontraktor PT TRY PUTRA MORINDA INDONESIA telah selesai 100% dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Dokumen Kontrak.
  - 2) Bahwa untuk seluruh pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama

Halaman 16 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- 3) Dalam jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), Kontraktor Pelaksana PT. TRY PUTRA MORINDA INDONESIA bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan biaya sendiri segala perbaikan kerusakan maupun penyempurnaan kekurangan serta terhadap cacat tersembunyi lainnya yang mungkin timbul/terjadi, termasuk semua yang merupakan hasil pemeriksaan bersama cek list pekerjaan yang terdapat pada lampiran.
  - 4) Sebelum berakhirnya masa pemeliharaan akan diadakan pemeriksaan kembali terhadap kekurangan dan kerusakan yang mungkin timbul pada masa pemeliharaan.
  - 5) Kontraktor pelaksana PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA harus menyerahkan gambar terlaksana (*as built drawing*), serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa hasil dari pemeriksaan Pekerjaan terbit Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/32 Tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** dan Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR selaku Direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** menyerahkan kepada Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR dan Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR menerima dari Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan (100%) untuk:

1.	Pekerjaan	:	Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur
2.	Departemen/Lembaga	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3.	DIPA	:	DIPA Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.07.1.400763/2015 Nomor: SP DIPA-033.07.1.400763/2015 Tanggal 14 November 2014

- Bahwa dalam Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa fasilitas yang tidak terlaksana sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak diantaranya fasilitas genzet 1000 W senilai Rp



150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan fasilitas sumur Bor (H 15 - 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi senilai Rp 215,950,000.00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut terjadi karena perbuatan Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** diantaranya:

- a. Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** sejak pekerjaan dilaksanakan hanya turun ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali pada saat pekerjaan persiapan lahan (kontrak awal) dan pada saat pekerjaan telah berjalan sehingga terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan tidak dapat dipastikan sudah sesuai dengan kontrak.
  - b. Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** hanya menerima laporan dari Manajemen Konstruksi atas nama Saksi JULIADI HAKIM dan Pelaksana atas nama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR dalam bentuk lisan dan foto yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan permintaan pembayaran dari Pelaksana yaitu Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR sampai serah terima pekerjaan.
  - c. Terdakwa UDI INDRI YONOTO tidak melaksanakan *quality control* baik terhadap material yang akan digunakan maupun terhadap item-item yang telah dikerjakan.
  - d. Terdakwa UDI INDRI YONOTO menyetujui mencairkan semua anggaran pekerjaan 100% kepada Pelaksana atas nama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR namun masih terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan.
- Berdasarkan fakta uraian perbuatan Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK bersama-sama dengan Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR dan Saksi JULIADI HAKIM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 Ayat (3) bahwa *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas*





kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

- 1) Pasal 5 yang berbunyi "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka, e. Bersaing; f. Adil/ tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel"
- 2) Pasal 6 yang berbunyi "Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,

Halaman 19 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



*rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa*

- 3) Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- 4) Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi “Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;”
- 5) Pasal 118 ayat (1) huruf a, b, dan c yang berbunyi “Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah:
  - a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Pasal 31 tentang Serah Terima Pekerjaan pada:

- a. Butir 31.3 menegaskan *"Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan atas perintah PPK"*;
- b. Butir 31.4 menegaskan *"PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan"*;
- c. Butir 31.6 menegaskan *"Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan akhir pekerjaan"*;
- d. Butir 31.8 menegaskan *"PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik"*;
- e. Butir 31.9 menegaskan *"Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan"*.

2) Pasal 40 tentang hak dan kewajiban para pihak pada:

- a. Butir 40.1 huruf a menegaskan *"Hak dan Kewajiban PPK adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia"*;
- b. Butir 40.2 huruf d dan e menegaskan *"Hak dan Kewajiban Penyedia:*
  - *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*
  - *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala*

Halaman 21 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.

3) Pasal 60 tentang Pembayaran Butir 60.2 tentang prestasi pekerjaan pada:

- a. Huruf a.3) menegaskan “Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”;
- b. Huruf b menegaskan “Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan”.

- Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-840/PW21/5/2023 Tanggal 8 Desember 2023 berpendapat bahwa terjadi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan nilai pembayaran yang diterima rekanan setelah dipotong PPN dikurangi dengan nilai fisik yang dilaksanakan tidak termasuk PPN sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 361.950.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama Saksi **HJ RR SRI INDRIANI NUR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) selaku Direktur PT Try Putra Morinda Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA No. 03 Tanggal 13 Agustus 2007 Notaris Harapan Kanna, S.H.,M.Kn. Perubahan No 06 Tanggal 21 Maret 2014 Notaris Lily Inaco, S.H. dan Saksi **JULIADI HAKIM** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitzing) selaku Direktur PT ESA PRATAMA CIPTA CELEBES berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII15-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 selaku Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Tahun Anggaran 2015 sejumlah 50 (lima puluh) unit di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur bertempat di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa **UDI INDRI YONOTO sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, bersama-sama dengan Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR dan Saksi JULIADI HAKIM tidak melakukan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan Adendum ke-1 Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Nilai addendum ke-1 Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian. Hal tersebut

Halaman 23 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan “*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*”, **sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 361.950.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-840/PW21/5/2023 Tanggal 8 Desember 2023, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus menyediakan anggaran untuk program pengembangan perumahan, Kegiatan penyediaan rumah khusus dan pembinaan rumah negara dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA - 033-07.1.400763/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp 878.250.000.000,00 untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dimana di dalamnya termasuk anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan DIPA APBN Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA - 033-07.1.400763/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp 878.250.000.000,00 untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua untuk Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:
  1. Pejabat Pembuat Komitmen : Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** (PPK)
  2. Kontraktor Pelaksana : PT Try Putra Morinda Indonesia dengan Direktur Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR
  3. Konsultas Pengawas (MK) : PT Esa Pratama Cipta Selebes dengan Direktur Saksi JULIADI HAKIM
- Salah satu Pembangunan Rumah Khusus Nelayan tersebut berada di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat

Halaman 24 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan Adendum ke-1 Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Nilai adendum ke-1 Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015.

Adendum tersebut berisi perubahan waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender diubah menjadi 205 (dua ratus lima) hari kalender dan perubahan nilai kontrak yang semula Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diubah menjadi Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) terkait adendum pekerjaan yaitu genzet 1000 W dan sumur bor (H 15 – 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi.

Bahwa Saksi JULIADI HAKIM sebagai Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII5-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan Adendum-1 Tanggal 27 November 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-

Halaman 25 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII5-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Nilai Adendum Rp 1.926.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah) Tahun Anggaran 2015. Adendum tersebut berisi perubahan waktu pelaksanaan yang semula 180 (seratus delapan puluh) hari kalender diubah menjadi 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender dan perubahan nilai kontrak yang semula Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) diubah menjadi Rp 1.926.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII5-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
  1. Menandatangani kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA/B
  2. PPK menugaskan Manajemen Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborong Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII15-02) dan wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan.
  3. PPK wajib menyediakan fasilitas yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
  4. PPK wajib membayar kepada Manajemen Konstruksi atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Harga Kontrak.
- Hak dan Kewajiban Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10

Halaman 26 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
  - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak.
  - e. PPK atau pengawas pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK atau pengawas pekerjaan dapat memintakan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau pengawas pekerjaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.
- Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR selaku penyedia dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 yaitu sebagai berikut:
1. Setuju melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 27 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personal lainnya, bahan-bahan peralatan, angkutan kea tau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam kontrak.
- Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR selaku Penyedia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
  - i. Pengawas pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk mneghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan

Halaman 28 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

- j. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- Saksi JULIADI HAKIM selaku Manajemen Konstruksi berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII5-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan.
  - b. Wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dirinci dalam kontrak.
  - c. Pengawas pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk mneghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
  - d. PPK atau pengawas pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK atau pengawas pekerjaan dapat meemrintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau pengawas pekerjaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah adanya adendum berdasarkan Adendum ke-1 Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015

Halaman 29 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Nilai addendum ke-1 Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 pada Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus  
Paket : RKN15-10  
LOKASI : Kec. Malili kab. Luwu Timur  
Provinsi Sulawesi Selatan

Kontrak							Klarifikasi Negosiasi					
No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	SUB TOTAL	Volume			HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH	S
							Kurang	Tambah	Total			
a	b	c	D	e	f(d x e)	g	h	i	j	k	i(j x k)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					18,471,240.00						24
1	Patok dan Pengukuran	M3	358.00	24,780.00	8,871,240.00		40.00		318.00	Rp 24,780.00	Rp 7,880,040.00	
2	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet dan gudang ukuran 3 m x 4 m	M2	12.00	350,000.00	4,200,000.00				12.00	Rp 350,000.00	Rp 4,200,000.00	
3	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	400,000.00	400,000.00				1.00	Rp 400,000.00	Rp 400,000.00	
4	Listrik Kerja (genset)	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00				1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	
5	Mobilisasi Alat Berat	Ls						1.00	1.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	
B	PEKERJAAN PERKERASAN BETON					268,506,442.00						302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Galian badan jalan (h = 35 cm)	M3	375.90	42,300.00	Rp 5,900,570.00	375.90	-	Rp 42,300.00	Rp -
2	Pemadatan badan jalan	M2	1074.00	16,220.00	Rp 17,420,280.00	93.00	1167.00	Rp 16,220.00	Rp 18,928,740.00
3	Penghamparan dan pemadatan makdam t = 20 cm	M2	214.80	55,850.00	Rp 11,996,580.00	18.60	233.40	Rp 55,850.00	Rp 13,035,390.00
4	Pekerjaan Penghamparan Lapisan Beton, ( K-250, t = 12,5 cm)	M2	134.25	882,880.00	Rp 118,526,640.00	11.63	145.88	Rp 882,880.00	Rp 128,790,120.00
5	Pekerjaan Pemasangan Bond Breaker (plastik)	M2	1074.00	21,000.00	Rp 22,554,000.00	93.00	1167.00	Rp 21,000.00	Rp 24,507,000.00
6	Pekerjaan Pemasangan Bekesting	M2	89.50	139,960.00	Rp 12,526,420.00	10.00	79.50	Rp 139,960.00	Rp 11,126,820.00
7	Pekerjaan Penulangan Ruji (Dowel) d = 16 mm	Kg	279.20	13,560.00	Rp 5,141,952.00	379.20	-	Rp 13,560.00	Rp -
8	Wiremesh M6	M2	1074.00	60,000.00	Rp 64,440,000.00	1074.00	-	Rp 60,000.00	Rp -
9	Pekerjaan Penulangan Ruji (Dowel) d = 12 mm					1248.16	1248.16	Rp 13,560.00	Rp 16,925,062.62
10	Pekerjaan Land Concrete (t=5cm)					58.35	58.35	Rp 861,000.00	Rp 50,239,350.00
11	Pekerjaan Cultering & Joint Sealant					129.67	129.67	Rp 139,935.00	Rp 18,140,366.67
12	Galian badan jalan (h = 30 cm)					350.10	350.10	Rp 42,300.00	Rp 14,809,230.00
13	Pekerjaan Pasir Urug					58.35	58.35	Rp 107,660.00	Rp 6,281,961.00
C	PEKERJAAN SALURAN				240,599,421.00				152
a	Pasangan Batu Kali								
1	Galian Saluran Air	M3	300.72	42,300.00	Rp 12,720,456.00	33.60	267.12	Rp 42,300.00	Rp 11,299,176.00
2	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran	M3	125.30	502,170.00	Rp 62,921,901.00	14.00	111.30	Rp 502,170.00	Rp 55,891,521.00
3	Rabat Lantai Dasar Saluran 1 : 3 : 5 (dihaluskan) tebal = 5 cm	M3	10.74	544,780.00	Rp 5,850,937.20	1.20	9.54	Rp 544,780.00	Rp 5,197,201.20
4	Pekerjaan Plesteran 1 : 4 Saluran	M2	286.40	36,920.00	Rp 10,573,888.00	19.28	267.12	Rp 36,920.00	Rp 9,862,070.40
5	Pekerjaan Acian Saluran	M2	286.40	15,660.00	Rp 4,485,024.00	19.28	267.12	Rp 15,660.00	Rp 4,183,099.20
6	Pekerjaan pasir urug t = 5 cm	M3	25.06	107,660.00	Rp 2,697,959.60	2.80	22.28	Rp 107,660.00	Rp 2,396,511.60
b	Pekerjaan Gorong-gorong batu kali					0.00			
1	Pek. Galian Tanah	M3	36.40	42,300.00	Rp 1,539,720.00	36.40		Rp 42,300.00	Rp -
2	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran	M3	21.80	502,170.00	Rp 10,947,306.00	21.80		Rp 502,170.00	Rp -
3	Pekerjaan pasir urug	M3	2.60	107,660.00	Rp 279,916.00	2.60		Rp	Rp -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	t = 5 cm									107,660.00		
4	Pek. Galian Tanah untuk jembatan	M3						7.20	Rp 42,300.00	Rp 304,560.00		
5	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran untuk jembatan	M3						7.20	Rp 502,170.00	Rp 3,615,624.00		
6	Pekerjaan pasir urug t = 5 cm untuk jembatan	M3						0.27	Rp 107,660.00	Rp 29,068.20		
c	Pekerjaan Plat Beton t = 15 cm untuk jembatan kavling dan drulker											
1	Pekerjaan Bakisting	M2	134.00	139,960.00	Rp 18,754,640.00		66.50	67.50	Rp 139,960.00	Rp 9,447,300.00		
2	Pekerjaan Pembesian	Kg	4,212.37	13,560.00	Rp 57,119,737.20		1,992.85	2,219.52	Rp 13,560.00	Rp 30,096,717.24		
3	Pekerjaan Beton K 250	M3	59.70	882,880.00	Rp 52,707,936.00		36.98	22.73	Rp 882,880.00	Rp 20,063,448.00		
D	PEKERJAAN PENYAMBUNGAN LISTRIK					61,875,000.00						150
1	Penyambungan daya Listrik 900va	Unit	50.00	675,000.00	Rp 33,750,000.00		50.00			-		
	Meteran token pulsa									-		
3	Jaminan Instalasi (BPUL) 50 unit	va	45,000.00	275.00	Rp 12,375,000.00		45,000.00			-		
5	Sertifikat Layak Operasi dan Konsul	va	45,000.00	350.00	Rp 15,750,000.00		45,000.00			-		
6	Genzet 1000 W	Unit						50	50	3,000,000.00	Rp 150,000,000.00	
E	PEKERJAAN PENGADAAN AIR BERSIH											215
1	Sumur Bor (H 15 - 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi	Ls						25.00	25.00	Rp 8,478,000.00	Rp 211,950,000.00	
4												
5												
TOTAL						589,452,103.00						842

- Bahwa terdapat perbedaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setelah adanya adendum beberapa fasilitas yaitu fasilitas genzet 1000 W senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan fasilitas sumur Bor (H 15 - 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi senilai Rp 215,950,000.00 (dua ratus lima belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tidak terdapat pemasangan air dan listrik sebagaimana seharusnya yang tertuang dalam Adendum ke-1 Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Nilai addendum ke-1 Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 yaitu genzet 1000 W dan sumur bor (H 15 – 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi. Hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi SAHRIAH, Saksi HASISA, Saksi ILHAM, dan Saksi ARIFUDDIN sebagai penghuni pertama Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili bahwa saat pertama kali menghuni rumah tersebut tidak ada fasilitas air dan listrik. Saksi SAHRIAH, Saksi HASISA, Saksi ILHAM, dan Saksi ARIFUDDIN baru menerima fasilitas listrik yang diadakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kab. Luwu Timur dengan kwitansi Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening: 1.04.1.04.01.01.15.07.5.2.3.49.27 Tanggal 3 Desember 2019 dan menerima fasilitas air yang dipasang oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Waemami Kabupaten Luwu Timur dengan nomor sambungan 104020069 sampai 104020066 dengan pemasangan SR 10 rumah terpasang saat pemasangan MBR 2020 dan membayar biaya pemasangan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); pemasangan SR 40 rumah terdata di tahun 2021 sebagai penertiban dan tidak dipungut biaya.
- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK menyalahgunakan kewenangannya sejak pekerjaan dilaksanakan hanya turun ke lapangan 2 (dua) kali pada saat pekerjaan lahan (kontrak awal) dan pada saat pekerjaan telah berjalan sehingga terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan tidak dapat dipastikan apakah sudah sesuai dengan kontrak. Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** hanya mempercayakan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Reguler Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus TA 2015 terkait Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO).

Halaman 33 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** menyalahgunakan kewenangan dengan hanya menerima laporan dari Manajemen Konstruksi atas nama Saksi JULIADI HAKIM dan Pelaksana atas nama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR dalam bentuk lisan dan foto yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan permintaan pembayaran dari Pelaksana atas nama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR sampai serah terima pekerjaan sehingga tidak melaksanakan *quality control* baik terhadap material yang akan digunakan maupun terhadap item-item yang telah dikerjakan dan membenarkan semua laporan pekerjaan tanpa memastikan keadaan di lapangan.
- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK menyetujui mencairkan semua anggaran pekerjaan 100% kepada Pelaksana yaitu Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR namun masih terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan.
- Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK bersama-sama dengan Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR, dan Saksi JULIADI HAKIM tidak melakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) di lapangan namun hanya berdasarkan dokumen saja hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi OKI RIYANTONO, S.T selaku Ketua, Saksi Rahmat, ST.MM selaku Sekretaris, dan Saksi Triwi Umi Martati, S.Sos.,M.Si. selaku anggota dalam Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Reguler Pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus TA 2015.
- Bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK bersama-sama dengan Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR, dan Saksi JULIADI HAKIM tidak melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa yaitu Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak terlaksana fasilitas listrik dan air sesuai dengan Surat Perjanjian.
- Bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** bersama-sama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR dan Saksi JULIADI HAKIM membuat rangkaian laporan administrasi dimana seolah-olah menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan rumah khusus nelayan sudah terlaksana sesuai dengan kontrak sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nomor: KU.09.04/BA-Pan.PHP/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/32 tanggal 18 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh

Halaman 34 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Konsultan Manajemen Konstruksi yaitu Saksi JULIADI HAKIM, dan Kontraktor Pelaksana yaitu Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR, disepakati kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) yang dilaksanakan oleh kontraktor PT TRY PUTRA MORINDA INDONESIA telah selesai 100% dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Dokumen Kontrak.
- 2) Bahwa untuk seluruh pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) dapat dilakukan Serah Terima Pekerjaan Pertama
- 3) Dalam jangka waktu pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO), Kontraktor Pelaksana PT. TRY PUTRA MORINDA INDONESIA bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan biaya sendiri segala perbaikan kerusakan maupun penyempurnaan kekurangan serta terhadap cacat tersembunyi lainnya yang mungkin timbul/terjadi, termasuk semua yang merupakan hasil pemeriksaan bersama cek list pekerjaan yang terdapat pada lampiran.
- 4) Sebelum berakhirnya masa pemeliharaan akan diadakan pemeriksaan kembali terhadap kekurangan dan kerusakan yang mungkin timbul pada masa pemeliharaan.
- 5) Kontraktor pelaksana PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA harus menyerahkan gambar terlaksana (*as built drawing*), serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Bahwa hasil dari pemeriksaan Pekerjaan terbit Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/32 Tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** dan Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR selaku Direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** menyerahkan kepada Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR dan Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR menerima dari Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan (100%) untuk:

1.	Pekerjaan	:	Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur
2.	Departemen/Lembaga	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan

Halaman 35 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Perumahan Rakyat Republik Indonesia
3.	DIPA	:	DIPA Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-033.07.1.400763/2015 Nomor: SP DIPA-033.07.1.400763/2015 Tanggal 14 November 2014

- Bahwa dalam Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur terdapat beberapa fasilitas yang tidak terlaksana sesuai dengan Surat Perjanjian/kontrak diantaranya fasilitas genzet 1000 W senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan fasilitas sumur Bor (H 15 - 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi senilai Rp 215.950.000.00 (dua ratus lima belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut terjadi karena perbuatan Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** diantaranya:
  - a. Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** sejak pekerjaan dilaksanakan hanya turun ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali pada saat pekerjaan persiapan lahan (kontrak awal) dan pada saat pekerjaan telah berjalan sehingga terkait dengan pekerjaan yang dilaksanakan tidak dapat dipastikan sudah sesuai dengan kontrak.
  - b. Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** hanya menerima laporan dari Manajemen Konstruksi atas nama Saksi JULIADI HAKIM dan Pelaksana atas nama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR dalam bentuk lisan dan foto yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan permintaan pembayaran dari Pelaksana yaitu Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR sampai serah terima pekerjaan.
  - c. Terdakwa UDI INDRI YONOTO tidak melaksanakan *quality control* baik terhadap material yang akan digunakan maupun terhadap item-item yang telah dikerjakan.
  - d. Terdakwa UDI INDRI YONOTO menyetujui mencairkan semua anggaran pekerjaan 100% kepada Pelaksana atas nama Saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR namun masih terdapat item pekerjaan yang belum dilaksanakan.
- Berdasarkan fakta uraian perbuatan Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK bersama-sama dengan Saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR dan Saksi JULIADI HAKIM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

Halaman 36 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi bahwa *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja;  
Pasal 18 Ayat (3) bahwa *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;*
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:
  - 1) Pasal 5 yang berbunyi "*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka, e. Bersaing; f. Adil/ tidak diskriminatif; dan g. Akuntabel*"
  - 2) Pasal 6 yang berbunyi "*Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:*
    - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
    - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
    - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

Halaman 37 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/jasa
- 3) Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalan kegiatan/usaha; b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; c. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
- 4) Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;"
- 5) Pasal 118 ayat (1) huruf a, b, dan c yang berbunyi "Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah:
- a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam

Halaman 38 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam Dokumen pengadaan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1) Pasal 31 tentang Serah Terima Pekerjaan pada:

a. Butir 31.3 menegaskan "Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan atas perintah PPK";

b. Butir 31.4 menegaskan "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan";

c. Butir 31.6 menegaskan "Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan akhir pekerjaan";

d. Butir 31.8 menegaskan "PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik";

e. Butir 31.9 menegaskan "Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan".

2) Pasal 40 tentang hak dan kewajiban para pihak pada:

Halaman 39 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Butir 40.1 huruf a menegaskan "*Hak dan Kewajiban PPK adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia*";

b. Butir 40.2 huruf d dan e menegaskan "*Hak dan Kewajiban Penyedia*:"

- *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*
- *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak*".

3) Pasal 60 tentang Pembayaran Butir 60.2 tentang prestasi pekerjaan pada:

a. Huruf a.3) menegaskan "*Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan*";

b. Huruf b menegaskan "*Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan*".

- Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-840/PW21/5/2023 Tanggal 8 Desember 2023 berpendapat bahwa terjadi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan nilai pembayaran yang diterima rekanan setelah dipotong PPN dikurangi dengan nilai fisik yang dilaksanakan tidak termasuk PPN sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 361.950.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ir.H.Zainuddin M.Si

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohanidan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi saat ini adalah sebagai Kepala Dinas di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman sampai dengan Tahun 2015 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Udi Indri Yonoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kaitan saksi dengan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu yaitu kordinasi sebagai penerima manfaat dan menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (PUPR);
- Bahwa kegiatan pembangunan Rumah Khusus Nelayan merupakan program dari Pusat Direktorat Jendral Perumahan Kementerian PUPR yang diturunkan langsung ke Kabupaten Kota sebagai Penerima manfaat;
- Bahwa penerima manfaat adalah Dinas Perikanan dan Kelautan;
- Bahwa rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu sebanyak 50 (Lima Puluh) unit, pada tahun anggaran 2015 dan biaya yang dianggarkan dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR sekitar lima milyar lebih;
- Bahwa anggaran untuk 1 (satu) rumah itu kurang lebih sekitar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa dari 50 (Lima Puluh) unit rumah khusus nelayan itu yang terwujud sebanyak 50 (Lima Puluh) unit yang ditempatkan di Kawasan Perkantoran Dinas Perikanan;
- Bahwa ada bangunan yang dibangun di desa lain yaitu Desa Burai sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) unit;
- Bahwa pembangunan ditargetkan sebanyak 50 (Lima Puluh) unit, tetapi yang terbangun 48 (Empat Puluh Delapan) unit;

Halaman 41 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di Desa Burai Pantai yang seharusnya dibangun 50 (Lima Puluh) unit tetapi hanya 48 (Empat Puluh Delapan) unit yang terbangun pada saat pelaksana kegiatan pembangunan terjadi perubahan manajemen;
- Bahwa lokasi semula tetap berada di Desa Burai Pantai;
- Bahwa anggaran pengerjaan memang 50 (Lima Puluh Unit) tetapi melihat kondisi lingkungan desa Burai Pantai tidak memungkinkan kemudian dilakukan amandemen dan anggarannya dialihkan;
- Bahwa amandemen tersebut secara administratif sudah dibuat dan dilaporkan ke pusat;
- Bahwa saksi mengetahui amandemen tersebut pada saat pelaksanaan dari konsultan yakni staf saksi Juliadi Hakim yang digunakan untuk pemecah gelombang dan talu;
- Bahwa masalah lain yang timbul dalam pembangunan rumah khusus nelayan yaitu penerangannya untuk di Desa Wewangriu memang belum ada jaringan PL sehingga dilakukan pengadaan genset dan pompa air;
- Bahwa ada genset di Desa Wewangriu namun di Burai Pantai tidak ada masalah listrik karena terhubung dengan jaringan PLN;
- Bahwa pengadaan pompa air digunakan untuk pembuatan sumur bor dan pembuatan air bersih;
- Bahwa pemilik lahan di Desa Wewangriu yaitu milik pemerintah hak paten, kemudian di Desa Burau Pantai itu hibah dari salah seorang masyarakat disana yakni Alm. Abdul Azis dan dibuatkan sertifikat;
- Bahwa kontraktor dari pembangunan rumah khusus nelayan tersebut saksi tidak ingat namanya tetapi pelaksananya biasa kordinasi yakni H. Matte;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk 50 (Lima Puluh) unit di Wewangriu sudah diserahkan PHO dan pada saat itu saksi juga diundang. Dan serah terima dari Kementerian ke Pemerintah Kabupaten sudah diserahkan;
- Bahwa saat acara serah terima saksi diundang tetapi saksi lupa tanggal dan tahunnya tetapi tepatnya di Jakarta Kementerian PUPR untuk penyerahan ke Pemerintah Kabupaten;

Halaman 42 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi mereka sebetulnya pakai PLN kemudian karena belum ada jaringan saksi waktu itu belum sempat berkoordinasi dengan PLN untuk memasukkan jaringan sehingga anggaran untuk genset dan pompa air mungkin direvisi;
- Bahwa saksi tidak tahun apakah genset tersebut masuk dalam anggaran atau terpisah dalam pengadaan rumah yang direvisi;
- Bahwa anggaran untuk masing-masing 5 Milyar untuk Buru Pantai dan 5 Milyar untuk Wewangriu;
- Bahwa untuk pelaksana dan kontraktor yang saksi tahu yaitu hanya pelaksana di yakni H. Matte di Wewangriu tapi di Burau Pantai saksi tidak tahu;
- Bahwa selain sebagai koordinasi tugas saksi yaitu melakukan pemantauan saja dan apabila ada tim dari pusat saksi hanya mendampingi saja;
- Bahwa setelah proyek tersebut selesai, ada tenggang waktu untuk penghunian. Disini peran Dinas Perikanan dan kelautan untuk memverifikasi siapa yang berhak menghuni rumah tersebut karena ini untuk rumah nelayan dan sekarang sudah dihuni;
- Bahwa kualitas bangunan saksi tidak teliti secara RAB, namun secara visual sesuai yaitu sebanyak 50 (Lima Puluh) unit dan 48 (Empat Puluh Delapan) unit, untuk volume dan ukurannya sama;
- Bahwa pembangunan di Desa Wewangriu tidak ada masalah konstruksi tetapi hanya masalah genset saja;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rumah khusus nelayan terjadi kehilangan barang yaitu genset, dynamo dan mesin air;
- Bahwa untuk pemberian genset dan segala macam sudah termasuk dalam anggaran yang 5 Milyar, namun saksi tidak tahu sedetail itu;
- Bahwa setiap unit rumah dianggarkan untuk memakai generator atau genset;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan apabila tidak ada permasalahan mengenai listrik untuk perbandingan antara pembelian genset dengan permasalahan listrik jaringan PLN;

Halaman 43 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Burai pantai tidak memakai genset melainkan memakai jaringan PLN. Saksi juga tidak tahu perbandingan jaringan listrik antara Wewangriu dan Burau Pantai;
- Bahwa barang yang hilang yaitu generator dan pompa air;
- Bahwa saat sudah verifikasi calon penghuni dan tidak adanya listrik kemudian dianggarkan melalui APBD untuk penyambungan di PLN di Desa Wewangiru karena generator dan pompa air hilang. Semuanya hilang karena adanya tenggang waktu untuk hunian. Genset tersebut sudah diadakan tetapi hilang dan sudah dianggarkan di APBD Kabupaten dan pada saat itu kami selaku Kepala Dinas Tata Ruang yang membidangi masalah listrik di tempat kami jadi kami anggar untuk pengadaan jaringan PLN;
- Bahwa anggaran APBD sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk 1 (Satu) unit dan semuanya sudah terpasang;
- Bahwa verifikasi dilakukan dengan calon penghuni yang ingin masuk rumah khusus nelayan tersebut;
- Bahwa anggaran 5 Miliar untuk proyek sudah selesai dan dicairkan semua. Tidak ada kendala lagi dan sudah penyerahan Berita Acara
- Bahwa pada saat itu sudah siap huni tetapi hilangnya generator yang termasuk dalam APBD;
- Bahwa dalam APBD tidak ada kesepakatan lagi antara pelaksana dan pemerintah setempat. Langsung saja dianggarkan melalui APBD karena masyarakat yang mau tinggal;
- Bahwa tidak ada hubungannya dengan hutang;
- Bahwa pada saat itu memakai anggaran APBD karena pada prinsipnya rumah siap huni ini tidak ada penerangan yang mana otomatis diusulkan ke DPR yang mengusulkan supaya dianggarkan untuk rumah nelayan. Dan seandainya ini berjalan lancar maka tidak perlu ada APBD;
- Bahwa setelah siap huni penyerahan rumah tersebut dilakukan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten. Setelah di Pemerintah Kabupaten, dilakukanlah verifikasi calon penghuni;
- Bahwa tidak ada keterlibatan pelaksana;

Halaman 44 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan pada saat genset hilang. Yang saksi tahu pelaksana sudah menyerahkan ke Pemerintah Pusat kemudian menyerahkan ke Pemilikan daerah;
- Bahwa genset sudah hilang saat penyerahan ke Pemda. Pemasangan jaringan listrik, meteran setiap unit dan PDAM memakai APBD yang mana sudah menjadi asset pemda;
- Bahwa PDAM tidak termasuk dalam anggaran Rp5Milyar karena yang disediakan itu sumur bor yang mana ada pompa air dan genset;
- Bahwa rumah khusus nelayan tersebut tipe 3-6;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca RAB kontrak kerja pembangunan rumah khusus nelayan;
- Bahwa pada saat PHO, saksi hadir dan turut menyaksikan penyerahan total 50 (Lima Puluh) unit rumah yang pada saat itu semua ada generatornya, dynamo dan pompa air;
- Bahwa saksi tidak mengelilingi dan melihat semua rumah yang ada di Desa Wewangriu namun yang saksi melihat hanya sebagian tetapi semua deretan depan ada generator, dynamo dan pompa air;
- Bahwa fasilitas yang ada di unit rumah pada saat huni harus ada listrik dan air, maka diadakanlah generator dan mesin pompa air dinamanya;
- Bahwa pada saat penyerahan belum ada penghuni;
- Bahwa saksi turut menyaksikan pada saat penghuni sudah mulai masuk rumah tersebut yang mana semua rumah terisi dengan 50 Kepala Keluarga dan proses verifikasi itu lama dan dilakukannya rapat berkali-kali dan juga harus menyeleksi apakah betul ini nelayan atau tidak;
- Bahwa kondisi fasilitas rumah saat calon penghuni datang dalam kondisi bagus, tetapi listrik itu saksi yang mengadakan seperti yang tadi saksi sampaikan dimana sudah siap dihuni maka harus ada listrik dan air. Saksi anggarkan di APBD dan DPR mengusulkan untuk dianggarkan karena ingin dihuni masyarakat. Karena begitu serah terima dari pusat ke pemerintah Kabupaten menjadi aset daerah;
- Bahwa saksi bukan pemilik proyek jadi saksi tidak sampai detail mengetahui nilai kontrak per unit. Saksi tidak tahu persis detail kontrak itu.

Halaman 45 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang jelas pada saat PHO antara penyedia jasa, penerima jasa dan konsultan pasti mereka teliti;

- Bahwa saksi hadir pada saat PHO dan melihat genset dan pompa air tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa genset dan pompa air hilang dari informasi masyarakat sebelum rapat-rapat untuk menyeleksi calon penghuni dan masyarakat melapor ke DPR agar meminta dinas kami untuk menganggarkan genset dan pompa air yang hilang;
- Bahwa tenggang waktu para nelayan meninggali rumah tersebut sekitar kurang lebih setahun sejak serah terima;
- Bahwa serah terima dilaksanakan pada tahun 2016, pada tahun 2017 dari Pusat ke Pemerintah Kabupaten. Setelah itu dilakukan rapat kurang lebih setahun sekitar tahun 2018 itu dihuni oleh para nelayan;
- Bahwa pemasangan listrik dan air PDAM yang dananya bersumber dari APBD dilakukan tahun 2019 sejak adanya penghuni;
- Bahwa saksi melihat langsung fisik dari genset tersebut yang mana fisik genset tersebut berwarna merah dan dinamonya berwarna biru;
- Bahwa saksi hanya melihat bagian depan genset berwarna merah;
- Bahwa kapasitas H. Matte dalam proyek ini hanya sebagai pelaksana;
- Bahwa H. Matte tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia adalah pimpinan perusahaan;
- Bahwa penghuni rumah masuk ke dalam rumah khusus nelayan tersebut setelah adanya penerangan;
- Bahwa PHO dilakukan di lapangan dan yang hadir saat PHO yakni H. Matte, konsultan, PPK dan stafnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. Matte melakukan laporan polisi setelah genset tersebut hilang namun saksi menyarankan saat itu untuk melaporkan ke pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi A. Muhammad Muzakkir

Halaman 46 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan karena adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Malili;
- Bahwa saksi A.Muhammad Muzakir pada saat itu merupakan Kepala Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil yang juga bertanggungjawab dalam kesejahteraan nelayan yang tergolong sebagai nelayan kecil, mulai dari pemberian penyuluhan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan mereka sebagai nelayan dan saat ini menjadi fungsional mutu hasil perikanan;
- Bahwa saksi membenarkan pada waktu diundang untuk melakukan verifikasi terhadap calon penghuni maka kami turun ke daftar yang kami akan verifikasi, bahwa saksi di Dinas Perikanan membuktikan bahwa betul ini akan menghuni rumah khusus nelayan tersebut dan kami cek dilapangan mereka punya perahu dan benar-benar seorang nelayan ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengingat untuk jumlah yang diverifikasi namun yang diverifikasi berasal dari 1 desa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait berapa nama atau kepala keluarga pada waktu pendaftaran;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kaitan verifikasi dengan proyek pembangunan rumah khusus nelayan;
- Bahwa saksi mengatakan pada hari itu Cuma 1 kali dilakukan verifikasi, setelah itu ada berita acara bahwa ini yang layak. Dan hal itu kalau 1 hari untuk 1 desa;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui terkait 1 desa ada berapa unit rumah karena saksi hanya memverifikasi orang dan jikadi anggap itu layak dan kami ceklist, setelah itu diserahkan ke Dinas Tata ruang dan Pemukiman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit yang tersedia dalam 1 Desa karena saksi hanya sebatas memverifikasi;

Halaman 47 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pasti Kartu Keluarga yang lolos dalam verifikasi, namun saksi mengatakan setiap desa ada yang memenuhi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rumah;
- Bahwa saksi tidak tidak punya kewenangan sampai disitu untuk mengetahui jumlah rumah tersebut dan fokus dengan verifikasi nelayan, saksi hanya fokus dengan nelayan saja. Kebetulan dari tim saksi dari Dinas Perikanan itu ada 2 tim dan saksi hanya diberikan list bahwa yang diverifikasi di desa tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak sampai ada 100 nelayan di Wewangriu, dan menurut saksi ada kuota tetapi tidak mengetahui pasti berapa kuota untuk per desa;
- Bahwa saksi mengatakan apabila ada kelebihan kuota di desa Wewangriu maka bisa pindah ke desa lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait wewenang pengecekan rumah karena verifikasi ditentukan oleh dinas terkait untuk penempatannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek rumah yang akan ditempati penghuni;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui jumlah pasti verifikasi dari tim untuk penempatan calon penghuni rumah, tetapi saksi menambahkan dimisalkan dari desa A dari 50 calon hanya 20 yang bersyarat untuk bisa mendapatkan rumah khusus nelayan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan jumlah penentuan kuota, saksi hanya diberikan list dan diminta untuk klarifikasi dan ceklist calon penghuni yang bersyarat dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jumlah yang saksi usulkan itu berapa lama setelah menempati rumah khusus nelayan karena saksi tidak dilibatkan lagi dalam pembuatan SK dan lain-lain;
- Bahwa SK dalam penugasan saksi hanya memverifikasi saja di tempatkan di desa Wewangriu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama rumah tersebut mulai ditempati oleh para nelayan karena saksi hanya dilibatkan untuk verifikasi saja;

Halaman 48 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar keluhan dari warga-warga masalah air karena kantor saksi agak dekat dengan rumah khusus nelayan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan masyarakat penghuni rumah nelayan bahwa tidak ada listrik dirumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah meninjau ke lokasi rumah khusus nelayan yang baru;
- Bahwa saksi meninjau rumah khusus nelayan 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melaksanakan verifikasi sekitar tahun 2016 setelah pembangunan proyek selesai dan SK terbit saat itu pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mendengar keluhan mengenai air pada rumah khusus nelayan dari nelayan yang biasa ke kantor

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan..

### 3. Saksi Sahriah

- Bahwa saksi diperiksa pada kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebanyak 3 (tiga) kali dan pada Dinas Perikanan 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi diperiksa pada kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Dinas Perikanan terkait masalah listrik dan air di perumahan nelayan;
- Bahwa rumah khusus nelayan tersebut merupakan fasilitas dari pemerintah yang diperuntukkan khusus kepada nelayan dan yang diberikan adalah suami dari saksi yang bernama Zaenal Abidin;
- Bahwa letak rumah fasilitas khusus nelayan tersebut di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa rumah khusus nelayan milik saksi tersebut terdapat 2 (dua) kamar, kamar mandi dan ruang tamu;
- Bahwa pada saat serah terima kunci dari Bupati belum ada jaringan listrik, pipa air dan mesin pompa air di rumah tersebut;
- Bahwa pemasangan listrik di rumah khusus nelayan tersebut lama baru ada sekitar 1 (satu) tahun setelah saksi menempati rumah tersebut;
- Bahwa pemasangan air di rumah khusus nelayan milik saksi lama, baru ada sekitar 3 (tiga) tahun setelah Saksi menempati rumah tersebut;
- Bahwa sebelum ada pemasangan listrik, Saksi mendapatkan listrik dari dengan menyambungkan saluran ke perumahan nelayan yang baru;

Halaman 49 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut merupakan fasilitas yang diberikan berdasarkan hasil pendataan dari desa;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan rumah khusus nelayan tersebut adalah bekerja sebagai nelayan dan tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa saksi baru menerima fasilitas listrik antara tahun 2018 sampai 2019 dan diadakan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Luwu Timur. Saat itu serentak 50 rumah terfasilitasi bersamaan dengan pembangunan rumah nelayan baru yang berjumlah 53 rumah dengan menyambung listrik ke perumahan baru tersebut;
- Bahwa saksi baru menerima fasilitas air di rumah nelayan di Desa Wewangriu sekitar bulan Agustus tahun 2021 yang dipasang oleh PDAM secara gratis. Setelah pemasangan 10 rumah tersebut kemudian serentak 40 rumah terfasilitasi air;
- Bahwa sudah ada saklar lampu yang terpasang pada saat Saksi menempati rumah khusus nelayan tersebut;
- Bahwa semua rumah yang ada di perumahan tersebut tidak memiliki listrik dan air pada saat saksi baru menempatnya, ada sekitar 50 (Lima Puluh) unit rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada berita acara dan yang ditandatangani sebelum saksi menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan complain pada saat mengetahui bahwa tidak ada pemasangan listrik dan air di rumah tersebut, karena saksi tidak memiliki tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada pemasangan genset di perumahan tersebut dan langsung pemasangan listrik;
- Bahwa tidak ada bekas pompa air yang dicabut pada saat Saksi menempati rumah tersebut;
- Bahwa penyerahan kunci rumah dilakukan secara simbolis pada saat perayaan ulang tahun Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pemerintah menyampaikan bahwa ada fasilitas genset saja namun kenyataannya pada saat saksi masuk tidak terdapat genset di rumah khusus nelayan tersebut.

Halaman 50 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

#### 4. Saksi Hasisa

- Bahwa saksi menempati rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menempati rumah tersebut ditempati oleh saksi dikarenakan suami dari saksi yang bernama Makmur bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi mendaftarkan diri ke kantor desa untuk menempati rumah khusus nelayan tersebut;
- Bahwa tidak ada listrik (tiang listrik, kabel dan meteran listrik), pipa air dan pompa air dan jaringan pipa air pada saat saksi menempati rumah khusus nelayan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan fasilitas listrik pada saat menempati rumah khusus nelayan tersebut dengan membawa generator sendiri dan menyambung ke Dinas Kelautan;
- Bahwa saksi memperoleh air dari air sungai dan air hujan;
- Bahwa sebelum mendapatkan rumah tersebut, saksi didata terlebih dahulu oleh Pemerintah pada tahun 2013, dan saksi baru menempatinnya pada tahun 2017;
- Bahwa rumah yang Saksi pada saat menerima kunci adalah rumah nomor 8 yang saksi terima pada bulan puasa sekitar pertengahan tahun 2015 dan yang hadir pada saat serah terima kunci adalah suami saksi dan yang menyerahkan adalah orang dari Desa;
- Bahwa saksi baru menerima fasilitas listrik di rumah nelayan di Desa Wewangriu sekitar tahun 2019 dan fasilitas air pada tahun 2021, dari PLN dan PDAM dan mendapatkan pemasangan gratis;
- Bahwa sebelum adanya pemasangan air dari PDAM, Saksi mendapatkan air dari pipa dan pompa air dari hasil patungan semua warga perumahan untuk membelinya;
- Bahwa sebelum adanya pemasangan listrik dari PLN, saksi mendapatkan penerangan lampu dari sambungan Dinas Kelautan dan tetangga;
- Bahwa pada saat masuk kerumah tersebut tidak terdapat genset dan pompa air di perumahan khusus nelayan tersebut;

Halaman 51 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Kementerian PUPR menghibahkan rumah khusus nelayan tersebut kepada pemerintahan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2016;
- Bahwa gambar foto rumah tersebut berbeda modelnya dengan yang ada di perumahan khusus nelayan yang saksi tempati;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahmuddin, dia adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada dokumen yang Saksi tanda tangani terkait serah terima rumah khusus nelayan yang Saksi tempati saat ini;
- Bahwa tidak ada nelayan yang menolak terhadap rumah yang tidak dilengkapi fasilitas listrik dan nelayan pada saat itu dan semua nelayan menerima saja

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa pembangunan rumah khusus nelayan tersebut baru selesai pada Desember 2015, sedangkan saksi menyatakan bahwa telah menerima kunci rumah pada tahun 2015;
- Bahwa penyerahan kunci baru diserahkan ke pemerintah daerah pada tahun 2017 untuk diteruskan kepada nelayan yang mendapatkan bantuan rumah

## 5. Saksi Heriwanto D.Manda, ST

- Bahwa adapun riwayat pekerjaan dari saksi, yaitu: tahun 2015 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman di Dinas Tarkim, tahun 2016 Kepala Bidang Pertambangan di Dinas Pertambangan, tahun 2017-2018 menjadi staf di DPRD, tahun 2019 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman di Dinas Tarkim, tahun 2020-2021 Kepala Bidang Cipta Karya di Dinas PU dan akhir tahun 2021 sampai sekarang Sekretaris PU di Dinas PUPR;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan perumahan khusus nelayan di Desa Wewangriu pada tahun 2015, saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman di Dinas Tarkim Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa kaitan pelaksanaan pembangunan perumahan khusus nelayan di Desa Wewangriu pada tahun 2015 dengan jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman di Dinas

Halaman 52 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarkim Kabupaten Luwu Timur adalah nantinya Dinas Tarkim sebagai penerima hibah proyek tersebut;

- Bahwa pembangunan rumah khusus nelayan ini atas permintaan pemerintah Kabupaten Luwu Timur ke pemerintah pusat yang sebelumnya telah mengajukan permohonan proposal yang ditujukan kepada Kementerian PUPR sekitar tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa sumber dana proyek pelaksanaan Pembangunan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pelaksana pelelangan proyek pelaksanaan Pembangunan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu tahun 2015, langsung dilaksanakan oleh Kementerian PUPR bukan dari Dinas Tarkim;
- Bahwa yang menentukan lokasi proyek pelaksanaan Pembangunan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu adalah Dinas Tarkim Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa luas tanah yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk pembangunan rumah khusus nelayan tersebut sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa ada 50 (lima puluh) unit rumah yang akan dihibahkan oleh Kementerian PUPR kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari kontraktor bahwa rumah nelayan yang merupakan hibah dari Kementerian PUPR adalah rumah siap huni yang artinya termasuk pemasangan listrik dan di dalam rumah tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Dinas Pertambangan pada awal tahun 2016 Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengunjungi proyek pembangunan rumah khusus nelayan tersebut sekitar 3 (tiga) kali yang pertama pada saat pembangunan akan dimulai atau peninjauan lokasi pembangunan, kedua pada saat bersama dengan pihak dari Kementerian PUPR dan yang ketiga pada saat menjelang serah terima;
- Bahwa pada saat peninjauan saksi bersama dengan PPK dari Kementerian PUPR meninjau ke lokasi proyek pelaksanaan pembangunan rumah khusus nelayan namun pada saat peninjauan tersebut pembangunannya

Halaman 53 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai, hanya ada beberapa unit rumah yang selesai dan belum dipasang instalasi listrik dan air;

- Bahwa pada saat saksi pindah tugas ke Dinas Pertambangan pelaksana proyek pembangunan rumah khusus nelayan memberitahukan secara lisan bahwa pembangunan telah selesai;
- Bahwa proyek pembangunan khusus nelayan tersebut mulai dikerjakan sekitar bulan April tahun 2015;
- Bahwa Juliadi sebagai konsultan dalam proyek pembangunan rumah khusus nelayan;
- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi proyek pembangunan rumah khusus nelayan pada bulan Desember 2015 pada saat peminjaman ruangan;
- Bahwa yang menerima penyerahan rumah khusus nelayan dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah Bupati Luwu Timur sesuai dengan Berita Acara yang saksi lihat pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Luwu Timur;
- Bahwa penyerahan rumah khusus nelayan dari Kementerian PUPR ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sekitar Tahun 2019;
- Bahwa Dinas Tarkim memasang jaringan listrik dan air di perumahan khusus nelayan tersebut sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada perumahan khusus nelayan tersebut tidak tersedia listrik dan air pada saat Saksi dimintai keterangan di Kejaksaan Luwu Timur;
- Bahwa tidak ada kewajiban dari pemerintah pusat untuk memberikan laporan terkait pelaksanaan proyek pembangunan rumah khusus nelayan kepada pemerintah daerah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar .

## 6. Saksi Mahmuddin, S.Pd

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Wewangriu sekitar akhir 2017
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015

Halaman 54 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembangunan dimulai pada Tahun 2015 sebanyak 50 (lima puluh) Unit sepengetahuan saksi pembangunan rumah nelayan ini adalah pekerjaan Kementerian Pusat kemudian setelah selesai baru diserahkan terimakan kepada pemerintah kabupaten Luwu Timur (Pemda Lutim).
- Bahwa menurut saksi setelah diserahkan terimakan oleh Kementerian kepada Pemda Luwu Timur (Lutim) yang tidak saksi ketahui kapan waktu pastinya, David selaku staff bidang perumahan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Luwu Timur (Dinas Tarkim Lutim) sekira bulan Maret 2017 menghubungi Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Wewangriuh atas nama Nassir Haruni dengan tujuan meminta Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan mendapatkan Unit Rumah tersebut, Adapun Syarat untuk menjadi KPM menurut David antar lain:
  1. Seorang Nelayan yang dibuktikan dengan kepemilikan Asuransi Nelayan dan Kartu Nelayan.
  2. Tidak memiliki tempat tinggal.
  3. Memiliki alat tangkap sebagai Nelayan seperti perahu dll Selanjutnya daftar KPM tersebut kami serahkan kepada Dinas Tarkim Lutim melalui David Bahwa penyerahan 50 (lima puluh) Unit rumah nelayan dilakukan pada pertengahan tahun 2017 oleh Pemda Lutim kepada 50 (lima puluh) KPM Pada 2017 rumah tersebut baru diisi oleh Masyarakat.
- Bahwa benar menurut saksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima 50 (lima puluh) unit rumah nelayan di Desa Wewangriuh tersebut tidak semua adalah warga Desa wewangriuh. KPM yang menerima 50 (lima puluh) unit rumah nelayan terdiri dari beberapa warga yang ada di Desa Balantang, Desa Baruga, Desa Harapan, Desa Pasi-Pasi, Kelurahan Malili, Desa Ussu dan Desa Wawangriuh. Pada saat itu masing-masing kepala desa tersebut diatas dikumpulkan di Dinas Perumahan dan permukiman (Tarkim) kabupaten Luwu Timur, selanjutnya Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) menyampaikan bahwa KPM akan diberikan kepada 7 (tujuh) desa sebagaimana tersebut diatas, dan saat itu Desa Wewangriuh menerima kuota 11 (sebelas) sampai dengan 12 (dua belas) unit rumah nelayan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pada saat penyerahan belum ada masyarakat yang langsung menempati rumah tersebut, karena ada beberapa keluhan dari KPM terhadap fasilitas baik yang ada di perumahan maupun di setiap unit rumahnya, antara lain:

Halaman 55 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## 1. Fasilitas Listrik:

- Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak ada, dimana pada saat itu hanya terdapat 2 (dua) tiang listrik tanpa instalasi listrik dan penerangan.
- Listrik di masing-masing unit tidak tersedia sama sekali Seperti : tidak ada instalasi listrik berupa lampu, meteran dan kabel

## 2. Fasilitas Air (PDAM):

- Belum ada Instalasi pipa dan Tandon Air pada saat penyerahan
- Tidak ada saluran Instalasi di masing-masing unit rumah.

## 3. Fasilitas Jalan:

- Sudah ada jalan pada saat itu namun masih berupa tanah dan batu yang di padatkan, sehingga apabila hujan turun makan becek 50 (lima puluh) unit rumah yang terbangun pada saat itu yaitu saling membelakangi, sehingga terdapat 25 (dua puluh lima) rumah yang saling membelakangi, dan terdapat 2 (dua) lorong (2 jalan) Terhadap permasalahan tersebut diatas baru terselesaikan pada pertengahan Tahun 2020, namun sepengetahuan saksi yang menyelesaikan adalah Pemerintah Daerah bukan Kontraktor sebagai penyedia. Meskipun demikian tidak semua rumah memperoleh fasilitas air dari PDAM saksi tidak mengetahui fasilitas apa saja yang di janjikan untuk disediakan sesuai dengan rencana pembangunan awal oleh karena saksi tidak masuk menjadi Tim.
- Bahwa saksi mengetahui ada keluhan fasilitas listrik dan air karena para penghuni sendiri yang melaporkan ke kantor Desa, selanjutnya saksi selaku Sekretaris Desa menindaklanjuti laporan tersebut dengan mendatangi langsung ke Dinas terkait yaitu Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim);
- Bahwa pada saat diserahkan dari Pemerintah Daerah Luwu Timur (Lutim) kepada KPM, pada pertengahan Tahun 2017, masing-masing unit rumah dalam kondisi baik masalah baru muncul 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun kemudian, antara lain:
  - Dinding yang terbuat dari batako mulai retak dan keropos;
  - Lantai tegel/keramik terangkat dan pecah;
  - Plafon pecah dan jatuh.
- Bahwa benar saksi tahu ada 7 (tujuh) penghuni yang mengeluhkan fasilitas listrik dan air tetapi yang datang melapor hanya 2 (dua) orang atas nama Ilham dan Hasisa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi ditunjukkan photo gambar rumah oleh Penasehat Hukum, saksi tidak tahu rumah di photo tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi air PDAM mengalir ke perumahan Nelayan pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa sebelum saksi jadi Sekdes saksi sebagai honorer sekolah di Desa Wewangriu;
- Bahwa saksi berserta Kepala Desa (Kades), Kadus dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 2 (dua) hari datang langsung ke lokasi perumahan nelayan yang melapor;
- Bahwa saksi diperiksa oleh BPKP sebanyak 1 kali di Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Genset dan pompa air di perumahan nelayan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 7. Saksi Muhammad Rikmal B, ST

- Bahwa benar saksi saat ini adalah pegawai negeri dan sejak 2021 ditunjuk sebagai analis hukum muda pada sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Udi Indri Yonoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sebanyak 50 (lima puluh) unit tahun 2015 bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Negara (APBN);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan adalah program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan pada tahun 2019 ada pemasangan Kwh sebanyak 40 (empat puluh) unit perumahan di Desa Wewangriu oleh Dinas Perumahan kawasan pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar saksi mengetahui mekanisme awal pemasangan fasilitas listrik di perumahan nelayan di desa Wewangriu yaitu dengan melakukan survey kelokasi untuk mengetahui rumah yang tidak memiliki sambungan listrik, selanjutnya menghubungi PLN untuk koordinasi terkait satuan harga dan kewenangan PLN apakah bisa melakukan pemasangan KWH

Halaman 57 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah nelayan tersebut dan akhirnya dipasang sebanyak 40 (empat puluh) unit rumah dengan daya 900 watt permeter;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi saat melakukan survey di perumahan nelayan Desa Wewangriu ada 40 (empat puluh) unit rumah yang belum memiliki sambungan listrik dan ada 10 (sepuluh) unit rumah yang telah memiliki sambungan listrik;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi pemasangan PLN untuk 40 (empat puluh) unit rumah karena permintaan masyarakat;
- Bahwa benar sumber dana pemasangan KWH berasal dari anggaran APBD tahun 2019;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi HJ RR Sri Indriani Nur selaku direktur PT Tryputra Morindo Indonesia;
- Bahwa benar saksi tidak paham pengertian tentang perumahan siap huni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 8. Saksi TAUFIQ

- Bahwa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari PT Esa Pratama Cipta Selebes yang mengecek ke lapangan pada pelaksanaan Pembangunan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai perwakilan dari PT Esa Pratama Cipta Selebes adalah memantau pekerjaan rumah nelayan yang ada di Malili. Seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali saksi rutin mengecek ke lapangan. Saksi melakukan pendampingan dengan H. matte apa saja yang kurang;
- Bahwa benar saksi mengetahui pelaksana dilapangan adalah H. Matte. H Matte adalah orangnya dari Hj. RR Sri Indriani Nur yang menangani semua mulai dari MC 0 sampai dengan pelaksanaan pekerjaan ataupun pengadaan terkait barang-barang yang terdapat dalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB. Saksi hanya dibekali gambar hanya menyesuaikan yang ada digambar, apabila terdapat kekurangan 1-2 cm saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 58 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama melakukan pengawasan hanya didasari pada gambar yang diberikan oleh atasan di PT Esa Pratama Cipta Selebes. Di gambar tidak tercantum RAB dan harga sehingga saksi tidak bisa memastikan spesifikasi sesuai atau tidak dengan kontrak;
- Bahwa benar akhir 2015 saksi sudah tidak kesana lagi karena karena sudah tidak ditugaskan lagi namun pengerjaannya belum selesai. Saat itu sudah ada pengerasan beton dan proteksi untuk rawa;
- Bahwa pada saat saksi tinggalkan air tersebut instalasinya sudah berfungsi namun mesinnya belum terpasang semua, hanya ada 2 sampai 3 rumah yang sudah terpasang untuk pelaksanaan kerja. Untuk mesin yang lain masih ada digudang. Saksi tidak bisa memastikan apakah ada pengeboran per dua rumah masing-masing atau tidak karena saat datangnya hanya 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa pada saat saksi tinggalkan pekerjaan ini untuk instalasi listrik sudah terpasang. Namun meteran belum terpasang sehingga listrik belum menyala. Setahu saya H Matte sudah melakukan permohonan ke PLN namun saya tidak bisa pastikan juga;
- Bahwa pekerjaan yang tidak bisa saksi pastikan adalah:
  - 1) Rabat beton (Pengerasan sudah ada namun belum ada rabat beton)
  - 2) Air (Apakah semua terpasang atau tidak)
  - 3) Listrik (Untuk instalasi terpasang namun meteran belum terpasang).
- Bahwa benar berkaitan dengan proses penyerahan saksi tidak mengetahui sama sekali proses tersebut/PHO;
- Bahwa saksi mengunjungi lokasi biasanya 2 (dua) kali seminggu secara berkala dan pada saat pelaksanaan tugas tersebut hanya dibekali dengan gambar tanpa adanya dokumen kontrak yang tertera RAB ataupun spesifikasi. Sehingga yang saksi lakukan hanya melaporkan secara fisik ke kantor pusat di makassar sebagai bahan mingguan ataupun bulanan manajemen konstruksi. Bahwa terkait dengan progress saksi tidak mengetahui juga karena sejak awal pekerjaan tidak memiliki time schedule ataupun kurva S yang menjadi dasar penentuan apakah terdapat defisiensi minus atau plus yang bisa dijadikan dasar manajemen konstruksi ataupun pengawas dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa benar saksi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Saksi Juliadi Hakim dan saksi hanya memantau dengan pekerjaan di Lapangan dengan Gambar yang saksi bawa;

Halaman 59 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hanya membantu Saksi Juliadi Hakim berdasarkan hubungan pertemanan saja, tidak ada kontrak/ Surat Perintah Tugas untuk itu. Bahwa yang mengerjakan Kurva S (grafik pekerjaan), Network Planning (metode rencana atau pelaksanaan kerja), Bar Chart Diagram, dan Rencana Alokasi Kegiatan Pekerjaan dari Saksi Juliadi Hakim;
- Bahwa benar saksi waktu itu di Tahun 2015 akhir sekitar Bulan Desember pada saat saksi melakukan pemeriksaan di Lapangan hanya sekitar 30-an unit yang selesai atau rampung;
- Bahwa masih pada keterangan yang sama, pada saat saya tinggalkan air tersebut instalasinya sudah berfungsi namun mesinnya belum terpasang semua. Untuk Sumur bornya sudah ada instalasinya, tetapi yang difungsikan hanya ada sekitar 2 (dua) sampai (3) sumur bor, sedangkan sumur itupun hanya difungsikan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan saja, bukan difungsikan dan dioperasikan untuk rumah nelayan tersebut;
- Bahwa benar untuk instalasi listrik ada sekitar 10 (sepuluh) unit sudah terpasang karena yang saksi lihat ada sekitar 10 (sepuluh) rumah yang terpasang plafond yang artinya rumah yang diplafond tersebut sudah dipasang instalasi listrik, walaupun instalasi sudah terpasang tetapi saat itu saksi melihat di semua rumah listrik belum bisa dipergunakan atau dinyalakan;
- Bahwa benar saat itu Genset memang sudah ada tetapi hanya disimpan di Gudang Bangsal Kerja dan tidak terpasang di masing-masing rumah yang ada hanya ada 1 (satu) Genset saja disimpan di rumah yang belum terpakai, untuk jumlahnya saksi tidak bisa memastikan ada berapa unit Genset dan Genset tersebut seluruhnya belum difungsikan dan dioperasikan sama sekali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 9. Saksi Triwi Umi Martati

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi perumahan nelayan di Desa Wewangriu Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi benar telah diperiksa 2 (dua) kali oleh penyidik kejaksaan di Makasar;

Halaman 60 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kaur administrasi yang menjadi bawahan dari PPK yaitu Terdakwa Udi Indri Yonoto pada pelaksanaan Pembangunan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2015
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kaur administrasi adalah:
  - Menangani kebutuhan seperti alat tulis, rapat.
  - Menyiapkan laporan pelaksanaan proyek/MK. Saksi menerima laporan satu bundle yang berisi kontrak, addendum, dan lain-lain yang saksi gabungkan menjadi satu yang nantinya akan diserahkan terimakan. Manajemen kontruksi melapor kepada saya terkait progress pekerjaannya. Isi laporan tersebut terdapat gambar dan presentasi progresnya. Pelaporan tersebut dilakukan setiap bulan.
  - Pengendalian kontrak. Saksi menerima perintah dan arahan dari PPK untuk menyurati apabila terdapat kekurangan pekerjaan yang seharusnya sudah dilakukan. Dalam volume pekerjaan juga sudah sesuai karena saat itu bisa dicairkan. Progress pencairan tersebut harus didukung dengan laporan terkait progresnya. Dalam laporan progress tersebut terdapat tanda tangan PPK dan MK. Saksi hanya meneliti dari dokumen terkait kelengkapannya.
  - Melakukan administrasi pencairan. Biasanya terdapat uang muka terlebih dahulu sebesar 20% (dua puluh persen) kemudian diambil termin sebesar 50% (lima puluh persen). Untuk syarat dilakukan 50% (lima puluh persen) adalah sudah terpasang atap namun saksi tidak mengecek lebih lanjut terkait baja ringannya dll.
- Bahwa benar menurut saksi ketika hal tersebut tidak disahkan maka proses pencairan tidak dapat dilakukan. Saksi hanya mengecek terkait dokumennya saja namun saksi juga biasanya konfirmasi terhadap PPKnya apakah laporan dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan kondisi dilapangan. Apabila laporan dari PPK dan manajemen konstruksi sudah sesuai maka dapat dilakukan pencairan dana tersebut;
- Bahwa benar menurut saksi dalam proses pelaksanaannya adalah:
  1. Awalnya terdapat daftar pemenang dari tim pokja.
  2. Mengadaan PCM. Dipanggil kontraktor dan PPK. Semua proyek tidak satu-satu. Namun saya hanya membantu yang di Jakarta.
  3. Menyiapkan siapa yang di dinaskan ke masing-masing daerah.
  4. MC 0, PCM. Menjelaskan kurva tim schedule.

Halaman 61 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen kontrak. Terdapat staf NRP (nomor register pegawai) yaitu honorer atau pegawai kontrak yang membuat dokumen kontrak. Saksi mengecek kontrak tersebut namun tidak secara detail saksi tidak memahami isinya, karena saksi mempercayakan kepada NRP dan meminta persetujuan ke PPK.
  6. Penandatanganan kontrak. Biasanya dipanggil secara satu-satu untuk datang ke Jakarta, terdapat waktunya masing-masing karena banyaknya kontrak agar tidak menumpuk.
  7. Pelaksanaan kontrak. Apa yang tertera di kontrak tersebut harus dipenuhi sesuai kontrak. Didalam kontrak lengkap RAB dan lain-lain. Setelah penandatanganan kontrak saksi menyerahkan kepada PPK untuk menghandel.
  8. Pelaksanaan atau pencairan. Biasanya terdapat uang muka terlebih dahulu sebesar 20% (dua puluh persen), kemudian diambil termin sebesar 50% (lima puluh persen). Untuk syarat dilakukan termin 50% (lima puluh persen) adalah sudah terpasang atap namun saksi tidak mengecek lebih lanjut terkait baja ringannya dll.
- Bahwa saksi pernah mendengar saat itu merupakan perusahaan yang melaksanakan proyek dan Direktornya seorang perempuan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait harga yang tercantum dalam RAB yang menentukan adalah PPK. Dokumen tersebut jadi atas pengetahuan dari PPK sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan secara detail karena terbatasnya pengetahuan saksi. saksi hanya membuat hal-hal yang dirasa kurang oleh PPK. Saksi hanya membuat dokumen administrasi PPK, selebihnya saksi kurang paham kemungkinan dikendalikan atau di control langsung oleh PPK;
  - Bahwa seingat saksi tidak pernah membuat surat kepada PLN. Terkait PDAM saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa dilakukan penelitian paket-paket pekerjaan terdapat panitia yang beranggotakan 3 orang:
    1. Rifi Firdaus selaku ketua
    2. Oki Riyantono selaku anggota
    3. Triwi Umi Martati selaku anggotaNamun yang bekerja aktif pada saat melakukan penelitian adalah pak Rifi Firdaus selaku ketua.
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang hanya mengecek dari dokumen saja seharusnya sudah sesuai dikarenakan seperti yang saksi jelaskan tadi

Halaman 62 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa setiap dokumen pelaporan manajemen kontruksi yang diteruskan kepada kami disertai dokumen dukung seperti foto dan presentasi progress pekerjaan yang ditanda tangani atau secara tidak langsung diketahui oleh PPK dan manajemen konstruksi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap situasi kondisi riil di lapangan

- Bahwa tugas saksi adalah meneliti dari dokumen, menghitung secara detail mengenai pekerjaan tambah kurang yang terdapat didalam addendum tersebut, melakukan evaluasi terkait addendum mengenai pekerjaan tambah kurang agar dapat termanfaatkan dengan baik;
- Bahwa pada saat itu saksi benar sebagai anggota namun saksi hanya sebagai syarat administrasi sebagai tim. Secara teknis saksi tidak paham karena bukan bidang saksi sebagai teknis. Saksi mempercayakan dan mengikuti arahan dari Rifi Firdaus yang lebih paham sebagai tugas dan tanggung jawab Rifi Firdaus sebagai Ketua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pemasangan listriknya, namun yang saksi ketahui dari dokumen bahwa listrik tersebut sudah terpasang. Terkait pelaksanaannya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa terkait addendum pembangunan rumah khusus di Desa Wewangriu Kab. Luwu Timur Tahun 2015, saksi baru mengetahui setelah diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah nominal tersebut mencukupi atau tidak. Bahwa saksi tidak pernah menyurati kepada PLN dalam mewujudkan pemenuhan listrik subsidi dalam pembangunan rumah khusus di Desa Wewangriu, Kab. Luwu Timur. Kemungkinan apabila dilaksanakan langsung oleh PPKnya namun saksi sendiri belum pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa terdapat panitia Final Hand Oper (FHO) yang terdiri dari:
  - 1) Oki Riyantono sebagai ketua
  - 2) Rahmat sebagai sekretaris
  - 3) Sutriyono sebagai anggota
  - 4) Subardi sebagai anggota
  - 5) Triwi Umi Martati sebagai anggotaBahwa terkait FHO saksi tidak mengetahui karena mempercayakan kepada Pak Oki Riyantono sebagai Ketua. Saksi sebagai kaur administrasi hanya menceklist terkait template dokumen FHO hasil laporan dari Pak Oki Riyantono;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail terkait item pekerjaan pada Pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu, saksi hanya mempercayakan kepada Saksi Oki Riyantono sebagai ketua;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdapat item-item pekerjaan yang belum terlaksana setelah diberitahukan oleh penyidik kejaksaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

## 10. Saksi Dahriwan

- Bahwa benar saksi dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar saksi sebagai staff pada PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA. Saksi mengetahui bahwa terdapat bantuan 50 (lima puluh) unit di Desa Wewangriu. Saksi pernah turun sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali ke lapangan, sekali turun hanya 5 (lima) menit paling lama 10 (sepuluh) menit satu hari saja. Gaji saksi saat itu Rp 3.750.000,-/bulan. Pada saat turun ke lapangan saksi diberi biaya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk transport dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi JULIADI HAKIM sebagai Direktur PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES dan saksi sebagai staff dari pihak pelaksana yaitu PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA;
- Bahwa benar saksi memiliki tugas yaitu antara lain :
  - Mengecek barang yang ada di lapangan setelah H. Matte melakukan pencairan dana untuk kebutuhan rumah nelayan. Namun disini saksi tidak melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan apakah barang-barang tersebut sudah dibeli, saksi hanya mengkonfirmasi kepada H. Matte. Selama ini tidak ada barang yang tidak dibeli oleh H. Matte sesuai dengan pencairannya. saksi biasanya ditelpon oleh H. Nur yaitu suami dari saksi Hj. RR Sri Indriani Nur selaku Direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk mengecek apabila H. Nur sudah melakukan transfer kepada H. Matte. Kemudian dari situ saksi mengkonfirmasi kepada H. Matte melalui telepon saja tidak mengecek secara langsung ke lapangan.
  - Mengecek pembangunannya apakah benar sesuai dengan gambar dengan hanya mempercayakan kepada H. Matte untuk menyesuaikan

Halaman 64 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan RAB. Untuk pegawai dari konsultan atas nama Taufik saksi hanya pernah bertemu 2 (dua) kali pada saat peninjauan lokasi dan pada proses pekerjaan selanjutnya saksi tidak menemukan pihak manajemen konstruksi dilapangan.

- Bahwa benar saksi terkait hal tersebut secara umum saksi tidak melaksanakan karena semua sudah di subkan secara keseluruhan yaitu:
  - a. Terkait dengan Analisa waktu, mutu, dan biaya memang betul merupakan tanggung jawab pelaksana tetapi hal tersebut tidak pernah ditugaskan kepada saksi.
  - b. Terkait kualitas dan kuantitas seharusnya dipastikan oleh pelaksana sudah sesuai atau tidak dan disetujui oleh manajemen konstruksi.
  - c. Terkait dengan material semua dilaksanakan oleh subkon pelaksana yaitu Hj. Matte.
  - d. Terkait dengan KAK saksi tidak pernah melihat, pada saat saksi bertugas memastikan pekerjaan saksi hanya pernah melihat RAB dan gambar itupun hanya sekali pada saat peninjauan lapangan yang pertama.
  - e. Terkait dengan gambar kerja dan spesifikasi teknik saksi tidak pernah memegangnya dan apakah diberikan ke manajemen konstruksi saksi juga tidak mengetahuinya.
  - f. Terkait dengan permintaan persetujuan saksi tidak mengetahuinya semuanya dilakukan oleh subkan pelaksana.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan saksi sebagai karyawan tidak dapat memastikan hal-hal yang menjadi tanggungjawab Pelaksana dalam hal ini PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA pada proyek Pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu Kab. Luwu Timur dikarenakan keterbatasan tanggungjawab yang diberikan kepada saksi seperti yang saksi jelaskan diatas, dimana tugas saksi hanya turun melihat progress pekerjaan dan melaporkan kepada pimpinan atau Direktur PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA sehingga hal-hal yang mendetail seperti administrasi proyek sudah berjalan dengan benar atau tidak hal tersebut saksi tidak bisa memastikan begitu pula dengan kualitas dan kuantitas apakah sudah sesuai dengan kontrak atau tidak merupakan bukan tugas dan tanggungjawab saksi;
- Bahwa benar yang saksi ketahui adalah rumah nelayan di Desa Wewangriu merupakan rumah nelayan yang merupakan penghibahan dari Kementerian PUPR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pelaksanaannya saksi turun ke lapangan sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali. Untuk pekerjaannya lewat dari tanggal kontrak;
- Bahwa benar saksi terakhir turun setelah PHO untuk mesin air tidak ada hanya ada pipa yang terpasang. Untuk Genset juga tidak ada. Namun untuk air dan genset sudah dilakukan transferan oleh perusahaan. Untuk jalan depan ada namun yang belakang saksi tidak bisa memastikan karena tidak mengecek. Untuk list plank belum ada bahan dan belum terpasang sehingga saksi ditugaskan perusahaan untuk turun ke lapangan setelah PHO pekerjaan;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya addendum namun saksi tidak mengetahui terkait apa saja addendurnya karena saksi tidak pernah melihat permohonan addendum dan kontrak addendum yang disetujui. Untuk yang mengerti addendum adalah Pak Hudi Suta Atmaja selaku estimator perusahaan yang berada di Makassar;
- Bahwa benar hal tersebut setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik kontraknya ada item pengadaan sejumlah yang ditemukan sebagai temuan audit diantaranya pengadaan fasilitas listrik dan air, seingat saksi pada saat menjadi karyawan hal tersebut pernah diinformasikan bahwa akan dibeli tetapi seperti yang saksi jelaskan diatas waktu saksi turun kelapangan terakhir kali, saksi tidak melihat adanya genset dan mesin air yang terpasang dan saksi juga tidak bisa memastikan apakah item pengadaan tersebut telah dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa benar seingat saksi turun terakhir kelapangan setelah pelaksanaan PHO tetapi saksi tidak bisa memastikan bulan dan tanggalnya, yang saksi temukan pada saat itu benar tidak ada air dan Genset, terdapat utang pelaksana subkon dalam hal ini H Mansyur Tika Dg. Matte yang saksi dengar langsung dari beberapa Masyarakat dengan menyampaikan kepada saksi *"memiliki banyak utang di masyarakat setempat terkait Pembangunan rumah khusus nelayan seperti diantaranya pengadaan bata beton untuk dinding dan utang upah tukang"* selanjutnya hal tersebut saksi laporkan kepada Perusahaan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa benar berkaitan hal tersebut saksi tidak pahami sebab sudah menjadi ranah pimpinan tapi yang saksi ketahui pihak Perusahaan mencoba mengkomunikasikan dengan pihak subkon H Mansyur Tika Dg. Matte tetapi terkait tindak lanjutnya saksi tidak mengetahui sebab tidak

Halaman 66 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah lagi ditugaskan untuk memastikan tindak lanjut laporan yang saksi berikan;

- Bahwa saksi melihat nota pembelian Genset tetapi tidak pernah melihat fisik Genset yang dibeli;
- Bahwa saksi tidak mengenal gambar rumah yang ditunjukan dalam beberapa photo oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa saksi ada pernah dihubungi oleh anak Terdakwa Udi Indri Yonoto hanya pembicaraan biasa saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa UDI INRI YONOTO menyatakan keberatan berkaitan dengan pengakuan saksi yang tidak pernah mengantar Terdakwa ke Kantor PT TRY PUTRA MORINDA INDONESIA ;

## 11. Saksi Oki Riyantono

- Bahwa benar saksi dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perumahan Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR di Kabupaten Luwu Timur tahun 2015;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi HJ RR Sri Indriani Nur, juga tidak kenal dengan saksi Juliadi Hakim;
- Bahwa benar saksi sebagai tim Provisional Hand-over (PHO) dan Final Hand-over (FHO) yang beranggotakan 5 (lima) orang yang ditunjuk oleh Dirjen PUPR Pusat untuk 90 (sembilan puluh) kegiatan diseluruh Indonesia, yang meliputi 4600 (empat ribu enam ratus) unit pembangunan rumah khusus pada tahun 2015;
- Bahwa benar panitia PHO/FHO terdiri dari : 1. Oki Riyantono/saksi sebagai Ketua, 2. Rahmat sebagai sekretaris, 3. Sutriyono sebagai anggota, 4. Subardi sebagai anggota, 5. Triwi Umi Martati sebagai anggota;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) panitia PHO dan FHO adalah memeriksa secara visual/langsung terhadap unit bangunan yang telah dikerjakan apakah telah berfungsi dengan baik;
- Bahwa benar saksi tidak turun langsung kelapangan namun saksi hanya melakukan pengecekan melalui dokumen-dokumen saja yang diserahkan oleh PT ESA PRATAMA CIPTA SELEBES di Jakarta terhadap



pembangunan unit-unit rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa benar menurut saksi seharusnya tim turun ke lapangan hal tersebut tidak dilakukan, oleh karena saat itu tahun 2015 saksi mengerjakan 90 (sembilan puluh) pekerjaan/kegiatan pembangunan rumah khusus di seluruh Indonesia sementara saksi hanya beranggotakan 5 (lima) orang;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada perubahan atau addendum dari pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan tetapi saksi tidak tahu item-item apa saja yang menjadi addendum;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari PPK bahwa pekerjaan telah selesai selanjutnya saksi bersama tim PHO dan FHO meminta manajemen kontruksi untuk datang ke Jakarta dengan membawa dokumen dan memaparkan pekerjaan yang diawasi, saat itu saksi bersama konsultan pengawas;
- Bahwa benar menurut saksi apabila tim PHO/FHO menemukan ada item-item pekerjaan yang belum dilaksanakan maka tidak bisa diterima dan tidak ditanda tangani;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya Genset;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan kontraktor;
- Bahwa benar saksi berdasarkan surat tugas Satker tetapi saat kerja berdasarkan arahan dari PPK;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdapat item pekerjaan yang belum selesai, mengetahuinya setelah diperlihatkan oleh penyidik tentang tidak adanya fasilitas listrik dan air, oleh karena berdasarkan laporan dari manajemen konstruksi bahwa pekerjaan sudah terlaksana semua dan rumah khusus nelayan tersebut sudah siap huni;
- Bahwa benar saksi tidak kelokasi pembangunan rumah khusus nelayan di Desa wewangriu juga karena saksi tidak memperoleh surat perintah tugas (SPT) dari pimpinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa UDI INRI YONOTO menyatakan keberatan berkaitan dengan ketidak kewenangan karena Terdakwa punya kewenangan untuk memerintah saksi.

## 12. Saksi Juliadi Hakim

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan di panggil terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan perumahan nelayan sebanyak 100 (seratus ) unit yang bersumber dari anggaran APBN;

Halaman 68 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tender saksi menang, kemudian terdapat 16 (enam belas) lokasi dan salah satunya ada di Luwu timur. 16(enam belas) lokasi tersebut Luwu Timur kabupaten Luwu, Pinrang, Takalar, Bantaeng 2 (dua) lokasi, Donggala, Morowali, Parigimotong 3 (tiga) lokasi, Buol 2 (dua) lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pekerjaan pembangunan perumahan Nelayan sebanyak 100 (seratus ) Unit yang bersumber dari anggaran APBN di Desa Bauru Pantai dan Desa Wewangriu;
- Bahwa saksi menjadi manajemen konstruksi dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan sebanyak 100 (seratus ) unit yang bersumber dari anggaran APBN adalah Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII5-02/03 tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa besar nilai kontrak pengawasan dalam pekerjaan perencanaan dalam pekerjaan pembangunan perumahan nelayan untuk 16 (enam belas) lokasi sebesar Rp. 1.772.000.000,-(satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi mengakui terdapat addendum mengenai:
  - Pekerjaan acian lantai menjadi keramik
  - Mobilisasi alat berat
  - Menghilangkan warmest sehingga menambahkan beton
  - Penambahan volume beton konkrit
  - Mengganti listrik PLN dengan Genset
  - Penambahan sambungan air bersih menggunakan sumur pompa yaitu 25 titik karena pekerjaan bertambah sehingga terjadi penambahan addendum waktu pengerjaan untuk Desa Wewangriu semula 180 hari kalender menjadi 205 hari kalender. Setelah adanya CCO untuk Desa Wewangriu totalnya menjadi Rp. 87.571.254.79 per unit dengan total Rp. 5.742.729.000,-
- Bahwa saksi membuat laporan harian dan mingguan dan saksi setorkan Direktorat Rumah Khusus. Namun tidak punya dokumen tersebut karena saat itu laporan tersebut sudah ada formatnya, kemudian mengisi manual;
- Bahwa saksi hanya mengawasi sampai selesai konstruksinya saja belum sampai PHO dan FHO karena kontrak saksi saat hanya sampai awal Desember. Jadi saksi tidak terlibat dalam FHO dan PHO;

Halaman 69 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada awal pekerjaan terdapat mantan Kadis Tarkim yaitu Pak Sainuddin alias Bang Jai yang tinggal di Wotu. Saat dilakukan penimbunan melalui anggaran APBD Dinas Tarkim Kab. Luwu Timur;
- Bahwa untuk listrik saat itu ada surat keterangan dari PLN jadi saksi mengira itu sudah terlaksana untuk pelaksana dalam pekerjaan ini adalah H.Matte, untuk kontraktornya saksi tidak tahu karena ketika kita akan rapat tidak pernah hadir dan biasanya diwakilkan oleh H. Matte. Untuk volume saat peletakan awal adalah tipe 36, dan sesuai gambar yang ada rata-rata untuk MC 0 adalah sesuai. saat PHO terdapat semua orang dari Departemen PUPR, dan terdapat genset. Namun genset katanya diambil dan dicopot karena tidak dibayarkan;
- Bahwa pada saat PHO saksi tidak hadir, yang hadir adalah tim teknis yaitu Pak Taufik. Pak Taufik yang aktif karena tinggal disana yaitu di Kantor Perwakilan Palopo dengan nomor telepon 081363371717. Saat itu laporan dari Pak Taufik adalah Genset dan air terpasang namun katanya genset tersebut diambil lagi karena tidak dibayarkan. Untuk sumur bor terdapat masing-masing rumah. Bahwa terdapat juga mantan Tarkim yaitu Pak Sainuddin alias Bang Jai yang tinggal di Wotu. Saat dilakukan penimbunan melalui Kadis Tarkim. Pekerjaan penimbunan tersebut dianggarkan oleh pemerintah Daerah;
- Bahwa prosesnya adalah seperti pengumuman lelang biasa kemudian saksi terpilih mungkin masih pada wilayah yang sama;
- Bahwa setelah diperlihatkan benar secara faktual dilapangan ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh pelaksana yang pada saat itu saksi dari Manajemen Konstruksi mengakui membobot pekerjaan itu 100% (seratus persen) dikarenakan terdapat bukti pembayaran dari pelaksanaan bahwa mengenai listrik dengan air telah dilakukan pembelian sehingga kami anggap sudah terlaksana walaupun kami tidak bisa memastikan bahwa itu udah selesai;
- Bahwa sesuai dengan laporan anggota saksi di lapangan yaitu saksi Taufik yang menjelaskan bahwa Genset dan pengadaan air pada saat itu telah dipesan tetapi belum terpasang, sehingga kami dari tim manajemen konstruksi beranggapan bahwa hal tersebut akan dilaksanakan dan diselesaikan sehingga kami dari tim manajemen konstruksi membobot pekerjaan sudah terlaksana 100% (seratus persen);
- Bahwa seperti penjelasan saksi diatas PHO dilaksanakan melalui dokumen dan tidak turun langsung mengecek ke lapangan secara visual

Halaman 70 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuktikan hal-hal yang terdapat dalam kontrak dan seharusnya sudah terpasang secara sempurna sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen kontrak atau addendum kontrak;

- Bahwa saksi mengakui terdapat kelalaian dari kami yaitu PT ESA PRATAMA CIPTA SELEBES sehingga hal tersebut yang menjadi dasar pengurusan administrasi di Kementerian PUPR sehingga pekerjaan dari PT Tryputra Morinda Indonesia dianggap selesai 100% (seratus persen) dan dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak yang telah di sepakati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa UDI INRI YONOTO menyatakan tidak keberatan.

13. Saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dipanggil terkait Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Perumahan Nelayan Sebanyak 100 Unit yang bersumber dari Anggaran APBN;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Direktur Utama menerima laporan dari pengawas pekerjaan. Dalam perusahaan saksi dibantu oleh Pak Dahriwan sebagai pengawas pekerjaan dan H. mansur Tika Dg. Matte sebagai Kepala Proyek di Perumahan nelayan di Desa Wewangriu;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait kegiatan tersebut, karena pada saat itu yang menjadi penyedia jasa kegiatan tersebut adalah perusahaan milik saksi PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA bertindak sebagai penyedia jasa dalam kegiatan tersebut yakni dokumen kontrak pekerjaan Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah pagu anggaran kegiatan tersebut yakni Rp. 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa awalnya saksi memerintahkan anggota mendaftarkan perusahaan PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk mengikuti tender pekerjaan tersebut pada LPSE PU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu saksi terus mengikuti proses dari tawar menawar sampai akhirnya perusahaan saksi ditetapkan sebagai pemenang tender;
- Setelah ditetapkan sebagai pemenang tender, kemudian sebelum dilakukan penandatanganan kontrak pekerjaan H.Matte datang ke kantor untuk menemui saksi dan menyampaikan bahwa H.Matte ingin mengerjakan proyek tersebut sehingga saya menyerahkan pekerjaan tersebut untuk dikerjakan oleh H. Matte selaku Kepala Proyek;
- Perlu saksi jelaskan bahwa H.Matte sebelumnya bukan sebagai karyawan saksi, namun pada saat itu karena saksi mengenal H.Matte sudah lama dan dia juga bersedia untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga saksi membuat Surat Tugas kepada H. Matte untuk bertindak sebagai Kepala Proyek dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa yang melakukan upload dokumen penawaran pada proses pelelangan tersebut saat itu adalah anggota saksi yakni Dahriwan;
- Bahwa seingat saksi yang diajukan pada saat itu yakni dokumen penawaran, tenaga-tenaga teknik yang akan mengerjakan pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang termasuk ke dalam struktur organisasi perusahaan saksi yakni:
  - Direktur perusahaan yakni Saksi sendiri.
  - Bendahara perusahaan yakni H. Muhammad Nur;
  - Karyawan perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang salah satunya adalah Dahriwan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang termasuk ke dalam struktur organisasi perusahaan yakni:
  - Direktur perusahaan yakni saksi sendiri.
  - Bendahara perusahaan yakni H. Muhammad Nur.
  - Karyawan perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang salah satunya adalah Saksi Dahriwan.
- Bahwa terkait mekanisme pelaksanaan pekerjaan saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya menerima laporan pekerjaan dari anggota yakni Dahriwan. Selain itu yang lebih mengetahui hal tersebut yaitu H.Matte karena dia yang mengerjakan langsung di lapangan;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu selama 180

Halaman 72 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai pada tanggal 10 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 6 Desember 2015;

- Bahwa benar terdapat addendum dalam kegiatan tersebut, namun untuk apa saja yang ditambahkan atau dikurangkan saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu saksi hanya menandatangani addendum tersebut. Untuk isi addendum tersebut lebih diketahui oleh (alm) H. Matte dan saksi Dahriwan;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu dibuatkan laporan progres kegiatan oleh Dahriwan
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak pernah turun ke lokasi pekerjaan karena percayakan sepenuhnya terkait pelaksanaan kegiatan pada anggota yakni saksi Dahriwan dan (alm) H. Matte;
- Bahwa awalnya saksi mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK dan selanjutnya dana langsung masuk ke dalam rekening perusahaan. Untuk pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali namun untuk nominal tiap pencairan saksi sudah lupa. Setelah dana masuk ke rekening perusahaan, kemudian saksi melakukan tarik tunai dana tersebut dan selanjutnya saksi serahkan seluruhnya kepada (alm) H. Matte secara cash karena (alm) H. Matte sendiri yang datang langsung meminta dana tersebut;
- Bahwa saksi menerima laporan hanya dari Dahriwan, laporan tersebut berisi progress pekerjaan dan pembelian barang. Untuk uang dipegang oleh H. Matte, dia mengambil secara cash ke kantor tidak mau untuk di transfer. H. Matte yang mengelola seluruh keuangan, terdapat bukti kwitansi pencairan H. Matte sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dengan total nilai Rp 4.927.200.000, (*empat miliar Sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*);
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bekerja sama dengan H. Matte, dulu H. Matte yang datang ke kantor untuk menawarkan. Dia mengetahui informasi terkait saksi sebagai pemenang lelang. H. Matte meyakinkan kepada saksi bahwa dia bisa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian saksi buat surat tugas Nomor: 023/SK.TUGAS/PT-TPMI/MKS/VI/2015 dan Surat Pernyataan H. Mansyur Tika Dg. Matte sebagai kepala proyek;
- Bahwa saat itu (alm) H. Matte masih hidup beliau meminta uang untuk membeli mesin pompa air. Menurut laporan Dahriwan atau Iwan pompa air tersebut dibeli di Makassar. Berdasarkan laporan dari Iwan bahwa betul

Halaman 73 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





terdapat mesin air, namun terpasang atau tidaknya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak datang langsung ke lokasi. Namun berdasarkan laporan dari Dahriwan sudah terpasang. saksi juga tidak pernah dikirimkan foto terkait pemasangan instalasi air dan sumur bor;

- Bahwa untuk listrik berdasarkan laporan dari Dahriwan sudah terpasang, namun saksi juga tidak mengetahui secara pasti apakah dipasang atau tidak. Terdapat laporan bahwa adanya perubahan menjadi Genset. Setelah berubah menjadi genset saksi tidak mengetahui terkait pemasangannya karena H. Matte sebagai kepala proyek yang mengetahuinya. Saksi hanya bertanda tangan selaku direktur dari PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA. Sepengetahuan saksi awalnya akan dipasang Genset, namun masyarakat protes karena apabila mesin Genset dinyalakan satu menimbulkan kebisingan seluruh perumahan sehingga masyarakat meminta untuk dipasangkan listrik namun setelah itu saksi tidak mengetahui sama sekali. Tidak ada foto terkait pemasangan genset dan juga pelaporan terkait pembelian genset dari Dahriwan;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi Dahriwan terkait jalan beton sudah dilaksanakan, tetapi tidak ada laporan pendukung seperti foto yang saksi terima;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan yang saksi terima dari Dahriwan, perumahan tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat setempat;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi baru mengetahui jumlah kerugian negara yang ditimbulkan, namun sebelumnya saksi juga pernah dipanggil ke Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan klarifikasi terkait kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015. Atas kerugian tersebut saksi berniat untuk bertanggung jawab;
- Bahwa pada prinsipnya pekerjaan ini sejak awal dipertanggung jawabkan oleh (alm) H. Matte mulai dari pelaksanaan sampai dengan PHO termasuk situasi atau kondisi yang terjadi didalam proses pelaksanaan pekerjaan yang telah berlangsung seperti adanya addendum/CCO (tambah kurang pekerjaan) menjadi inisiatif dari H. Matte itu sendiri secara teknis detail dilapangan saksi hanya menerima laporan dari karyawan atas nama Dahriwan atau Iwan yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan proyek perumahan nelayan di Desa Wewangriu, kab. Luwu Timur TA 2015.

Halaman 74 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang tetap saksi laksanakan diantaranya:

- Membuat laporan-laporan pekerjaan secara administrative;
- Membuat permintaan pencairan anggaran;
- Dan hal-hal lain diluar dari teknis pekerjaan fisik;

Menimbang, ahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan saksi meringankan (*a de charge*) dari Terdakwa yaitu Saksi **Amirullah Daeng Gau** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Perumahan Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar saksi adalah sebagai tukang pada proyek pembangunan rumah nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar saksi mengenal dengan H Matte sebagai kepala proyek dari PT Tryputra Morinda Indonesia;
- Bahwa benar saksi tidak ingat kapan proyek pembangunan rumah nelayan mulai dilaksanakan;
- Bahwa benar saksi mengetahui jumlah unit rumah yang dibangun sebanyak 50 (lima puluh) unit;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada Genset dan pompa air yang terpasang di lokasi perumahan yang dipergunakan untuk membantu pekerjaan pembangunan rumah dan saksi tahu ada Genset dan pompa air yang belum terpasang didalam gudang;
- Bahwa benar saksi mengetahui Genset dan pompa air di dalam gudang di ambil oleh para tukang dan sopir sebagai ganti/jaminan dari upah tukang dan biaya penimbunan tanah yang belum dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Genset tersebut diambil setelah pemeliharaan;
- Bahwa benar saksi adalah orang Takalar;
- Bahwa benar saksi setelah menyelesaikan pekerjaan langsung meninggalkan lokasi perumahan karena pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa benar saksi pernah menjual motor untuk menggaji tukang yang belum dibayar;
- Bahwa atas Keterangan saksi Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan menyatakan cukup;

Halaman 75 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu ahli **Marlina** yang sebelum memberikan pendapat dalam persidangan telah bersumpah menurut agamanya dan keterangan Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan ahli **Marlina** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebaga berikut :
  - Bahwa benar ahli diminta memberikan keterangan didepan persidangan dengan sebenarnya sesuai dengan keahlian;
  - Bahwa benar ahli diminta memberi keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Perumahan Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015;
  - Bahwa benar yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah ;
    - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur Nomor : B-409/P.4.36/Fd1/2/2024, tanggal 19 Februari 2024 Perihal : permintaan Bantuan sebagai ahli.
    - b. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PE.03.04/S-227/PW.21/5/2024, tanggal 20 Februari 2024 tentang Pemberian Keterangan Ahli di hadapan penyidik atas dugaan dugaan tindak pidana korupsi Perumahan Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015.
    - c. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : PE.03.04/S-227/PW.21/5/2024, tanggal 20 Februari 2024.
  - Bahwa benar ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK;
  - Bahwa benar menurut ahli jenis-jenis penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 194 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 3 huruf e menyebutkan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,

Halaman 76 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit investigative terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, atau audit kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;

- Bahwa benar menurut ahli yang dimaksud dengan perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yaitu kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa benar prosedur audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan ahli berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Perumahan Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 yaitu :
  - Pemaparan (ekspose) oleh kejaksaan negeri Luwu Timur;
  - Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan berkaitan dengan kegiatan yang di audit;
  - Menginventarisir mengumpulkan dokumen/data-data yang diperoleh dari dan/atau melalui penyidik;
  - Melakukan identifikasi, analisis dan evaluasi berdasarkan data/dokumen atau bukti yang diperoleh;
  - Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan Negara;
  - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara. Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1;
- Bahwa penyimpangan yang ahli temukan ketika melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, yaitu:

Halaman 77 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (PHO) dan Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Uang Negara yang dibayarkan lebih besar dibandingkan prestasi pekerjaan yang diterima.
- Bahwa menurut ahli berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor KU.09.04/BA-Pan.PHP/PK-PRKWILIII/SATKRT-PRK/RKN15-10/32 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor KU.09.04/BA-Pan.PHP/PK-PRKWILIII/SATKRT-PRK/RKN15-10/08, dimana di dalam Pasal 1 menerangkan bahwa "... PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA menerima dari PIHAK KEDUA seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan 100% (seratus persen) ..."; serta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan yaitu pengadaan Genset dan pengadaan air bersih. Hal ini sesuai dengan pernyataan penerima manfaat (saksi. Hasisa, dan saksi. Sahriah), serta Staf PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA Saksi **Dahriwan** dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021 Saksi **Ir. H. Zainuddin, M.Si**, dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Pemukiman di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Saksi **Heriwanto D. Manda, ST** yang menyebutkan antara lain tidak ada air bersih yang mengalir dan listrik yang terpasang pada 50 (lima puluh) unit rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur yang dibangun pada Tahun 2015;
- Bahwa benar menurut ahli jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dituangkan dalam Laporan dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/SR-840/PW21/5/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015

Halaman 78 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 361.950.000,00 (*tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

- Bahwa benar metode perhitungan kerugian keuangan Negara, sebagai berikut:
  - Menghitung nilai pembayaran yang diterima rekanan setelah dipotong PPN;
  - Menghitung nilai fisik yang dilaksanakan tidak termasuk PPN;
  - Menghitung Jumlah Kerugian Keuangan Negara, yaitu selisih antara nilai pembayaran yang diterima rekanan setelah dipotong PPN dengan nilai fisik yang dilaksanakan oleh rekanan.
- Bahwa menurut ahli Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor dan Manajemen Konstruksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Dokumen Kontrak.
- Bahwa menurut ahli hal tersebut tidak sesuai dengan:
  - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 6 huruf a menegaskan "Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika "melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa"
  - b. Syarat-syarat Umum Kontrak pada pasal 40 tentang Hak dan Kewajiban para pihak, pada:
    - 1) Butir 40.1 huruf a menegaskan "Hak dan Kewajiban PPK adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia":
    - 2) Butir 40.2 huruf d dan e menegaskan "Hak dan Kewajiban Penyedia:
      - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
      - Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,

Halaman 79 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.

- Bahwa atas keterangan ahli Terdakwa UDI INRI YONOTO menyatakan keberatan bahwa tidak benar Terdakwa tidak melaksanakan pengadaan Genset dan sumur bor serta pompa air.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu ahli **Prof. Dr HM Said Karim, SH, MH, MSi** yang sebelum memberikan keterangan/pendapat dalam persidangan telah bersumpah menurut agamanya dan keterangan Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bersedia memberikan pendapat dengan sebenarnya sesuai dengan pengetahuan dan keilmuan ahli;
- Bahwa ahli benar tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa banar ahli saat ini aktif sebagai dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar;
- Bahwa benar ahli di minta pendapat sebagi ahli berkaitan tindak pidana berkaita dengan Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Tahun Anggaran 2015 sejumlah 50 (lima puluh) unit di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar ahli telah membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar ahli berpendapat bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa seharusnya tidak diadili di pengadilan oleh karena kerugian keuangan Negara telah dikembalikan alasan demikian menurut ahli dikarenakan tujuan pemidanaan adalah mengembalikan sebanyak-banyak kerugian keuangan Negara;
- Bahwa benar menurut ahli dalam teori hukum pidana untuk menyatakan suatu tindak pidana harus memahami pengertian unsur kondisi *mens rea* (niat/ mental) dan *actus reus* (tindakan bersalah) dimana Jaksa Penuntut Umum haruslah dapat membuktikan kedua unsur tersebut untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah;

Halaman 80 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut ahli untuk menyatakan seseorang dinyatakan bersalah adalah minimal memenuhi paling tidak 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;
- Bahwa benar menurut ahli Terdakwa dapat dihukum berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan yaitu :
  - Pasal 2 berbunyi: “ Setiap orang dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara”,
  - Pasal 3 berbunyi: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
- Bahwa benar menurut ahli berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yaitu adalah “*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama*”.
- Bahwa benar menurut ahli dalam konteks hukum pidana maka tidak terlepas dari penerapan Pasal 1 ayat (1) KUHP dimana pengertian Pasal aquo adalah mengatur tentang asas *legalitas*, yaitu bahwa tidak ada perbuatan seseorang yang dapat dipidana, kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat tindak pidana tersebut dilakukan;
- Bahwa benar menurut ahli sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan seseorang/Terdakwa dan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka terhadap seseorang/Terdakwa tersebut

Halaman 81 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkannya atau yang lebih ringan sebagaimana diatur pasal 1 ayat (2) KUHP;

- Bahwa menurut ahli lembaga yang berhak dan berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Republik Indonesia;
- Bahwa menurut ahli penentuan kerugian Negara harus berdasarkan pada auditor BPK;
- Bahwa menurut ahli berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan penerapan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berkaitan pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana, ahli berpendapat walaupun kerugian keuangan negara tersebut dikembalikan setelah penyidikan dilakukan seharusnya tindak pidana tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Namun tidak dijelaskan secara detil oleh ahli mengapa ahli berpendapat demikian;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikenakan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena menurut ahli Terdakwa telah melakukan pekerjaannya secara benar dan pengadaan Genset dan mesin Pompa air telah dilakukan dilokasi perumahan nelayan sebelum penyerahan/Levering dilakukan. Jadi secara hukum telah sah dengan diadakannya penandatanganan berita acara penyerahan/ FHO dari Pemborong/Pelaksana PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan di depan persidangan Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi perumahan nelayan di desa Wewangriu, Kabupten luwu timur Tahun anggaran 2015;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melatarbelakangi sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan tersebut adalah usulan pemerintah daerah pada kementerian untuk

Halaman 82 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



memohon dilakukan pembangunan rumah nelayan pada tahun 2015 di Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai PPK adalah:
    - Menyusun perencanaan kegiatan
    - Menetapkan spek-2 seperti kasi teknis
    - Menyusun HPS kegiatan
    - Menetapkan besaran uang muka untuk penyedia jasa
    - Menetapkan rencana atau uraian kontrak
    - Menetapkan tenaga ahli, yaitu tenaga ahli tim dukung
    - Menetapkan surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa
    - Mengendalikan kontrak
    - Melaporkan kegiatan pelaksanaan anggaran
    - Membuat laporan kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan dokumen
- Dalam menjalankan tugas dan fungsi Terdakwa dibantu dengan kaur teknis dan kaur administrasi. Masing-masing kaur terdiri dari 3 (tiga) staff. Untuk kaur administrasi atas nama ibu triwi dan kaur teknis atas nama pak Rahmat. Untuk kaur administrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mengenai surat menyurat. Untuk kaur teknis menyangkut dilapangan.
- Bahwa panitia atau unsur pelaksana yang berkaitan dengan pekerjaan perumahan nelayan di desa wewangriu, kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
    - Pengguna anggaran yakni Menteri PUPR.
    - KPA adalah kasatker rumah Khusus.
    - PPK merangkap PPHP saya sendiri.
    - Konsultan pengawas/manajemen kontruksi yakni PT ESA PRATAMA CIPTA SELEBES yaitu Pak Juliadi hakim

Halaman 83 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana pekerjaan yakni PT Try Putra Marindo (50 unit di Kec. Malili)
- Konsultan perencana tidak ada karena saat itu kita menggunakan prototype kementerian PUPR karena mengingat waktu pekerjaan yang singkat dikarenakan terdapat peralihan dari kementerian perumahan bergabung menjadi kementerian PUPR.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan jumlah pagu anggaran kegiatan tersebut yakni Rp. 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Tahun Anggaran 2015 sejumlah 50 (lima puluh) unit di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah dibuatkan surat perjanjian (kontrak) Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai Terdakwa keluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai pada tanggal 10 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 6 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara PPK dan Penyedia Jasa PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dengan Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10, tanggal 10 Juni 2015 berkewajiban diantaranya:
  - a. Melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
  - b. Melaksanakan pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan dirinci dalam kontrak.
  - c. Waktu pelaksanaan kontrak adalah 180 hari kalender. Menerima pembayaran jasa pemborongan dari PPK sebesar Rp 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

Halaman 84 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menerima pembayaran jasa pemborongan dari PPK sebesar Rp 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

- Bahwa benar terdapat perubahan/*addendum* pada tanggal 20 November 2015 terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melatarbelakangi hal tersebut yakni surat permohonan yang diajukan oleh penyedia jasa kepada pihak Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Konsultan Manajemen Konstruksi membuat Justifikasi Teknis terkait penambahan pekerjaan. Setelah didapatkan justifikasi teknis dari Manajemen Konstruksi kemudian kedua pihak mengajukan bersama kepada PPK terkait perubahan dan penambahan pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada tim CCO (*Contract change order*) untuk dilakukan pemeriksaan terkait tambah pekerjaan dan harga satuan, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan hal tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku PPK. Dari hasil pemeriksaan tersebut saya mengeluarkan *addendum* kontrak kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Justifikasi Teknis Perubahan Kegiatan Pekerjaan yang menjadi dasar CCO (*Contract change order*) atau tambah kurang.

Untuk Desa Wewangriu:

- Pekerjaan acian lantai menjadi keramik
- Mobilisasi alat berat
- Menghilangkan *warmest* sehingga menambah bahan beton
- Penambahan volume beton konkrit
- Mengganti listrik PLN dengan genset
- Penambahan sambungan air bersih menggunakan sumur pompa yaitu 25 titik.

Karena pekerjaan bertambah sehingga terjadi penambahan *addendum* waktu pengerjaan. Untuk Desa Wewangriu semula 180 hari kalender menjadi 205 hari kalender. Setelah adanya CCO untuk Desa Wewangriu totalnya menjadi Rp 87.571.254,79 per unit dengan total Rp 5.742.729.000,- (*Lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah*)

- Bahwa pada waktu kontrak awal dan lelang berjalan. Pada saat itu terdapat keterlambatan waktu karena masalah lokasi. Saat itu diberi waktu 5 (*lima*) bulan, Terdakwa melakukan peninjauan ke lokasi selama 2

Halaman 85 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali. Saat itu didampingi juga dari Pemda yaitu Kadis Tarkim. Peninjauan lokasi pertama saat masih terbangun tanah, dan volumenya cukup. Yang kedua setelah kontruksi berjalan selama 2 (dua) bulan. Terdakwa melihat kontruksi berjalan, mengukur pondasi, ketinggian dan hasilnya sesuai. Ditengah jalan terdapat addendum atau perubahan. Setelah ada addendum mengenai titik floor dll Terdakwa tidak meninjau lagi hanya bersurat dan meminta laporan kepada konsultan. Terdakwa tetap memantau rapat mingguan dan melaporkan progress pekerjaannya. Dari konsultan dan kontraktor ke staff Terdakwa Kaur Teknis yaitu Pak Rahmat baru dilaporkan kepada Terdakwa;

- Bahwa proses lelang terdapat di Pokja (pelelangan barang dan jasa) dibawah satker. Kasatker membawahi PPK seluruh Indonesia, dan Pokja dibawah Kasatker. Saat itu kasatkernya adalah Pak Irianto Sah orang Makassar, dan sudah lama pensiun. Proses lelangnya saat itu setelah adanya pemenang yang disampaikan kepada Terdakwa terdapat masa sanggah. Setelah adanya masa sanggahan lewat mereka Terdakwa panggil untuk tanda tangan kontrak. Setelah tanda tangan kontrak SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Terdakwa juga menyurati ke Pemerintah Daerah untuk memberitahukan bahwa siapa pemenang lelang tersebut. Yang turun saat itu adalah Pak Rahmat untuk meninjau lokasi;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dasar Terdakwa menyusun HPS yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 266/VIII/Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Semester I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur TA 2015;
- Bahwa dalam pekerjaan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 tidak menggunakan DED melainkan Desain Prototype yang telah disusun oleh Kedeputian Perumahan Formal- Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa karena saat itu tidak ada waktu lagi untuk membuat DED sehingga kita memilih menggunakan prototype dari Kedeputian Perumahan Kementerian Tahun 2014. Kita koordinasi juga dengan satker karena ini ada beberapa pekerjaan meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat sekitar 60 (enam puluh) paket pekerjaan juga sehingga kita memilih menggunakan prototype dengan tujuan untuk

Halaman 86 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengefisiensikan waktu. Dalam menghandle pekerjaan ketiga wilayah tersebut Terdakwa dibantu sekitar 8/9 orang;

- Bahwa seingat Terdakwa awalnya dilakukan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) untuk pembayaran selanjutnya dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan kegiatan di lokasi pekerjaan, namun Terdakwa sudah lupa terkait berapa kali dilakukan pencairan setelah uang muka;
- Bahwa untuk syarat pembayaran/pencairan sebagai berikut:
  - Surat Perintah Membayar (SPM);
  - Surat Perintah Pencairan (SPP);
  - Invoice;
  - Berita Acara Pembayaran;
  - Laporan kemajuan hasil pekerjaan (laporan progress);
- Bahwa PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dalam melaksanakan kegiatan tersebut membuat laporan progress kegiatan dikarenakan setiap melakukan pencairan/pembayaran kegiatan harus melampirkan laporan progress;
- Bahwa seingat Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan langsung di lapangan sebanyak 2 (dua) kali dan adapun pemeriksaan yang Terdakwa lakukan adalah menyesuaikan laporan progress yang Terdakwa terima dengan realisasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, penyedia jasa dan konsultan manajemen konstruksi juga hadir di lapangan. Adapun saat itu yang hadir dari pihak PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA adalah Dahriwan alias Iwan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa awalnya pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak setelah dilakukan *addendum*;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PK-PRKWLIII/SATKER-PRK/RKN15-10/32 tanggal 18 Desember 2015 dan Terdakwa tandatangani bersama Direktur perusahaan PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA yakni saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa awalnya pekerjaan tersebut telah dilakukan pengadaan air bersih berupa sumur bor dan mesin pompa

Halaman 87 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua lima) titik/unit serta telah dilakukan penyambungan listrik berupa genset. Namun berdasarkan informasi yang Terdakwa terima terkait Genset tersebut awalnya ada disimpan di rumah tetapi akhirnya tidak ada ditemukan dilapangan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat Genset dan pompa air di lokasi perumahan nelayan saat itu rumah sedang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menghubungi H MATTE melalui Saksi DAHRIWAN untuk meminta kunci gudang, namun tidak mendapat informasi yang jelas;
- Bahwa kontrak awal memakai PLN, kemudian digantikan genset 50 (lima puluh) unit. Mesin air 25 (dua lima) unit. Karena satu mesin untuk 2 (dua) rumah. Begitu menang kemudian Terdakwa menandatangani kontrak dan bertemu dengan Saksi Hj RR Sri Indriani Nur. Untuk Saksi RR Sri Indriani Nur tidak pernah berkomunikasi selain bertanda tangan, selebihnya mengenai teknis Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Dahriwan. Untuk titik sumur dalam as build drawing 2 (dua) rumah yaitu satu titik bor dan satu mesin.
- Bahwa benar proses pelaksanaannya berdasarkan laporan konsultasn dan kontraktor pada saat serah terima pekerjaan terakhir yaitu berdasarkan dokumen saja. Untuk terlaksana atau tidak Terdakwa serahkan ke kontraktor. Yang Terdakwa ketahui memang belum terpasang, setahu Terdakwa memang akan digantikan dengan Genset. Yang lebih mengetahui di lapangan yaitu Kaur Teknis di Direktur Khusus atas nama Pak Rahmat;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa perumahan tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat setempat;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke lokasi dalam keadaan hari libur yaitu hari minggu karena Terdakwa memanfaatkan waktu yang sedikit sekalian memeriksa pekerjaan lain yang berdekatan dengan lokasi proyek;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa juga telah menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 361.950.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) Terdakwa baru mengetahuinya saat ini;

Halaman 88 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi perumahan nelayan di desa Wewangriu, Kabupten luwu timur Tahun anggaran 2015;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melatarbelakangi sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan tersebut adalah usulan pemerintah daerah pada kementerian untuk memohon dilakukan pembangunan rumah nelayan pada tahun 2015 di Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai PPK adalah:
  - Menyusun perencanaan kegiatan
  - Menetapkan spek-2 seperti kasi teknis
  - Menyusun HPS kegiatan
  - Menetapkan besaran uang muka untuk penyedia jasa
  - Menetapkan rencana atau uraian kontrak
  - Menetapkan tenaga ahli, yaitu tenaga ahli tim dukung
  - Menetapkan surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa
  - Mengendalikan kontrak
  - Melaporkan kegiatan pelaksanaan anggaran
  - Membuat laporan kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan dokumen
- Dalam menjalankan tugas dan fungsi Terdakwa dibantu dengan kaur teknis dan kaur administrasi. Masing-masing kaur terdiri dari 3 (tiga) staff.

Halaman 89 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk kaur administrasi atas nama ibu triwi dan kaur teknis atas nama pak Rahmat. Untuk kaur administrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mengenai surat menyurat. Untuk kaur teknis menyangkut dilapangan.

- Bahwa panitia atau unsur pelaksana yang berkaitan dengan pekerjaan perumahan nelayan di desa wewangriu, kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
  - Pengguna anggaran yakni Menteri PUPR.
  - KPA adalah kasatker rumah Khusus.
  - PPK merangkap PPHP saya sendir.
  - Konsultan pengawas/manajemen kontruksi yakni PT ESA PRATAMA CIPTA SELEBES yaitu Pak Juliadi hakim
  - Pelaksana pekerjaan yakni PT Try Putra Marindo (50 unit di Kec. Malili)
  - Konsultan perencanaan tidak ada karena saat itu kita menggunakan prototype kementerian PUPR karena mengingat waktu pekerjaan yang singkat dikarenakan terdapat peralihan dari kementerian perumahan bergabung menjadi kementerian PUPR.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan jumlah pagu anggaran kegiatan tersebut yakni Rp. 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Tahun Anggaran 2015 sejumlah 50 (lima puluh) unit di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah dibuatkan surat perjanjian (kontrak) Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai Terdakwa keluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai pada tanggal 10 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 6 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara PPK dan Penyedia Jasa PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dengan Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10, tanggal 10 Juni 2015 berkewajiban diantaranya:
  - a. Melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan



wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.

- b. Melaksanakan pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan dirinci dalam kontrak.
- c. Waktu pelaksanaan kontrak adalah 180 hari kalender. Menerima pembayaran jasa pemborongan dari PPK sebesar Rp 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- d. Menerima pembayaran jasa pemborongan dari PPK sebesar Rp 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).

- Bahwa benar terdapat perubahan/*addendum* pada tanggal 20 November 2015 terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melatarbelakangi hal tersebut yakni surat permohonan yang diajukan oleh penyedia jasa kepada pihak Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Konsultan Manajemen Konstruksi membuat Justifikasi Teknis terkait penambahan pekerjaan. Setelah didapatkan justifikasi teknis dari Manajemen Konstruksi kemudian kedua pihak mengajukan bersama kepada PPK terkait perubahan dan penambahan pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada tim CCO (*Contract change order*) untuk dilakukan pemeriksaan terkait tambah pekerjaan dan harga satuan, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan hal tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku PPK. Dari hasil pemeriksaan tersebut saya mengeluarkan *addendum* kontrak kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Justifikasi Teknis Perubahan Kegiatan Pekerjaan yang menjadi dasar CCO (*Contract change order*) atau tambah kurang.

Untuk Desa Wewangriu:

- Pekerjaan acian lantai menjadi keramik
- Mobilisasi alat berat
- Menghilangkan *warmest* sehingga menambah bahan beton
- Penambahan volume beton konkrit
- Mengganti listrik PLN dengan genset

Halaman 91 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan sambungan air bersih menggunakan sumur pompa yaitu 25 titik.

Karena pekerjaan bertambah sehingga terjadi penambahan addendum waktu pengerjaan. Untuk Desa Wewangriu semula 180 hari kalender menjadi 205 hari kalender. Setelah adanya CCO untuk Desa Wewangriu totalnya menjadi Rp 87.571.254,79 per unit dengan total Rp 5.742.729.000,- ( Lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

- Bahwa pada waktu kontrak awal dan lelang berjalan. Pada saat itu terdapat keterlambatan waktu karena masalah lokasi. Saat itu diberi waktu 5 (lima) bulan, Terdakwa melakukan peninjauan ke lokasi selama 2 (dua) kali. Saat itu didampingi juga dari Pemda yaitu Kadis Tarkim. Peninjauan lokasi pertama saat masih terbangun tanah, dan volumenya cukup. Yang kedua setelah kontruksi berjalan selama 2 (dua) bulan. Terdakwa melihat kontruksi berjalan, mengukur pondasi, ketinggian dan hasilnya sesuai. Ditengah jalan terdapat addendum atau perubahan. Setelah ada addendum mengenai titik floor dll Terdakwa tidak meninjau lagi hanya bersurat dan meminta laporan kepada konsultan. Terdakwa tetap memantau rapat mingguan dan melaporkan progress pekerjaannya. Dari konsultan dan kontraktor ke staff Terdakwa Kaur Teknis yaitu Pak Rahmat baru dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa proses lelang terdapat di Pokja (pelelangan barang dan jasa) dibawah satker. Kasatker membawahi PPK seluruh Indonesia, dan Pokja dibawah Kasatker. Saat itu kasatkernya adalah Pak Irianto Sah orang Makassar, dan sudah lama pensiun. Proses lelangnya saat itu setelah adanya pemenang yang disampaikan kepada Terdakwa terdapat masa sanggah. Setelah adanya masa sanggahan lewat mereka Terdakwa panggil untuk tanda tangan kontak. Setelah tanda tangan kontrak SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Terdakwa juga menyurati ke Pemerintah Daerah untuk memberitahukan bahwa siapa pemenang lelang tersebut. Yang turun saat itu adalah Pak Rahmat untuk meninjau lokasi;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dasar Terdakwa menyusun HPS yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 266/VIII/Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Semester I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur TA 2015;

Halaman 92 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 tidak menggunakan DED melainkan Desain Prototype yang telah disusun oleh Kedeputian Perumahan Formal- Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa karena saat itu tidak ada waktu lagi untuk membuat DED sehingga kita memilih menggunakan prototype dari Kedeputian Perumahan Kementerian Tahun 2014. Kita koordinasi juga dengan satker karena ini ada beberapa pekerjaan meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat sekitar 60 (enam puluh) paket pekerjaan juga sehingga kita memilih menggunakan prototype dengan tujuan untuk mengefisiensikan waktu. Dalam menghandle pekerjaan ketiga wilayah tersebut Terdakwa dibantu sekitar 8/9 orang;
- Bahwa seingat Terdakwa awalnya dilakukan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) untuk pembayaran selanjutnya dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan kegiatan di lokasi pekerjaan, namun Terdakwa sudah lupa terkait berapa kali dilakukan pencairan setelah uang muka;
- Bahwa untuk syarat pembayaran/pencairan sebagai berikut:
  - Surat Perintah Membayar (SPM);
  - Surat Perintah Pencairan (SPP);
  - Invoice;
  - Berita Acara Pembayaran;
  - Laporan kemajuan hasil pekerjaan (laporan progress);
- Bahwa PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dalam melaksanakan kegiatan tersebut membuat laporan progress kegiatan dikarenakan setiap melakukan pencairan/pembayaran kegiatan harus melampirkan laporan progress;
- Bahwa seingat Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan langsung di lapangan sebanyak 2 (dua) kali dan adapun pemeriksaan yang Terdakwa lakukan adalah menyesuaikan laporan progress yang Terdakwa terima dengan realisasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, penyedia jasa dan konsultan manajemen konstruksi juga hadir di lapangan. Adapun saat itu yang hadir dari pihak PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA adalah Dahriwan alias Iwan;

Halaman 93 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa awalnya pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak setelah dilakukan *addendum*;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PK-PRKWLIII/SATKER-PRK/RKN15-10/32 tanggal 18 Desember 2015 dan Terdakwa tandatangani bersama Direktur perusahaan PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA yakni saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa awalnya pekerjaan tersebut telah dilakukan pengadaan air bersih berupa sumur bor dan mesin pompa sebanyak 25 (dua lima) titik/unit serta telah dilakukan penyambungan listrik berupa genset. Namun berdasarkan informasi yang Terdakwa terima terkait Genset tersebut awalnya ada disimpan di rumah tetapi akhirnya tidak ada ditemukan dilapangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat Genset dan pompa air di lokasi perumahan nelayan saat itu rumah sedang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menghubungi H MATTE melalui Saksi DAHRIWAN untuk meminta kunci gudang, namun tidak mendapat informasi yang jelas;
- Bahwa kontrak awal memakai PLN, kemudian digantikan genset 50 (lima puluh) unit. Mesin air 25 (dua lima) unit. Karena satu mesin untuk 2 (dua) rumah. Begitu menang kemudian Terdakwa menandatangani kontrak dan bertemu dengan Saksi Hj RR Sri Indriani Nur. Untuk Saksi RR Sri Indriani Nur tidak pernah berkomunikasi selain bertanda tangan, selebihnya mengenai teknis Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Dahriwan. Untuk titik sumur dalam as build drawing 2 (dua) rumah yaitu satu titik bor dan satu mesin.
- Bahwa benar proses pelaksanaannya berdasarkan laporan konsultasn dan kontraktor pada saat serah terima pekerjaan terakhir yaitu berdasarkan dokumen saja. Untuk terlaksana atau tidak Terdakwa serahkan ke kontraktor. Yang Terdakwa ketahui memang belum terpasang, setahu Terdakwa memang akan digantikan dengan Genset. Yang lebih mengetahui di lapangan yaitu Kaur Teknis di Direktur Khusus atas nama Pak Rahmat;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa perumahan tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat setempat;

Halaman 94 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa datang ke lokasi dalam keadaan hari libur yaitu hari minggu karena Terdakwa memanfaatkan waktu yang sedikit sekalian memeriksa pekerjaan lain yang berdekatan dengan lokasi proyek;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa juga telah menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan tersebut sebesar Rp361.950.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) Terdakwa baru mengetahuinya saat ini.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- | No | Nama Benda Yg Disita                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Surat Keterangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur No.900.1.13.4/157/BKAD tanggal 13 maret 2024 beserta lampirannya;                                                                                                                      |
| 2. | 1 (satu) bundel Data Pelanggan PDAM Waemami Kabupaten Luwu Timur Perumahan Nelayan Pembangunan 50 Pertama;                                                                                                                                                  |
| 3. | 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pemberian Dana Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, Provinsi Sulawesi Selatan                                                                               |
| 4. | Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 Tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanggal 31 Maret 2015. |
| 5. | Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Khusus Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua Dengan PT. Esa Pratama Cipta Selebes                               |
| 6. | Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Luwu Timur Nomor 119/PKS/Dr/2019 Nomor 147.54/01/NPH/PemLT/II/2019.                                        |
| 7. | Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124/BA/Dr/19.                                                                                             |
| 8. | Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 22.A/KPTS/SATKER-PP/XII/2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Lanjut                                                              |

Halaman 95 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Hibah dan Alih Status BMN Rumah Khusus dan Rumah Susun di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Per Bulan Februari 2019.

9. 1 (satu) bundel Kwitansi Biaya Belanja Modal Gedung(Penyambungan Kwh Rumah Deret).
10. Surat Tugas Nomor 023/SK.TUGAS/PT-TPMI/MKS/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
11. Surat Pernyataan H. Mansyur Tika Dg Matte tanggal 16 Juni 2015.
12. Kwitansi Nomor : 001 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 18 Juni 2015
13. Kwitansi Nomor : 002 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Juni 2015
14. Kwitansi Nomor : 003 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 1 Juli 2015
15. Kwitansi Nomor : 004 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Juli 2015
16. Kwitansi Nomor : 005 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 17 Juli 2015
17. Kwitansi Nomor : 006 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Juli 2015
18. Kwitansi Nomor : 007 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Agustus 2015
19. Kwitansi Nomor : 008 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 14 Agustus 2015
20. Kwitansi Nomor : 009 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 Agustus 2015
21. Kwitansi Nomor : 010 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 31 Agustus 2015
22. Kwitansi Nomor : 011 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 11 September 2015
23. Kwitansi Nomor : 012 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 September 2015
24. Kwitansi Nomor : 013 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 September 2015
25. Kwitansi Nomor : 014 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Oktober 2015
26. Kwitansi Nomor : 015 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Oktober 2015
27. Kwitansi Nomor : 016 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Oktober 2015
28. Kwitansi Nomor : 017 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 12 November 2015
29. Kwitansi Nomor : 018 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 November

Halaman 96 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015.

30. Kwitansi Nomor : 019 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Desember 2015.
31. Kwitansi Nomor : 020 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Desember 2015
32. Kwitansi Nomor : 021 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 Desember 2015.
33. Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia.
34. Adendum ke-I Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015 antara pejabat pembuat komitmen wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua dengan PT TryPutra Morinda Indonesia.
35. Kelengkapan dokumen hibah Direktorat Jenderal penyediaan perumahan satuan kerja pengembangan perumahan Tahun Anggaran 2015 paket RKN15-10 lokasi Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Rincian Perolehan Rp. 5.920.801.986 penerima bantuan pemerintah Kab. Luwu Timur.
36. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia
37. Uang tunai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta)
38. Uang tunai sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta)
39. Uang tunai sebesar Rp120.650.000 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Halaman 97 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII15-02) Nilai Kontrak Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) Menandatangani kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA.
- 2) PPK menugaskan Manajemen Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborong Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII15-02) dan wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan.
- 3) PPK wajib menyediakan fasilitas yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- 4) PPK wajib membayar kepada Manajemen Konstruksi atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Harga Kontrak.

- Bahwa Hak dan Kewajiban Terdakwa **UDI INDRI YONOTO** selaku PPK berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) Nilai Kontrak Rp 5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Halaman 98 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
  3. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
  4. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak.
  5. PPK atau pengawas pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK atau pengawas pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau pengawas pekerjaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melatarbelakangi sehingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan tersebut adalah usulan pemerintah daerah pada kementerian untuk memohon dilakukan pembangunan rumah nelayan pada tahun 2015 di Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa dalam kegiatan tersebut Terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Nelayan di Desa Wewangriu, Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai PPK adalah:
    - Menyusun perencanaan kegiatan
    - Menetapkan spek-2 seperti kasi teknis
    - Menyusun HPS kegiatan
    - Menetapkan besaran uang muka untuk penyedia jasa
    - Menetapkan rencana atau uraian kontrak
    - Menetapkan tenaga ahli, yaitu tenaga ahli tim dukung
    - Menetapkan surat penunjukkan pengadaan barang dan jasa
    - Mengendalikan kontrak

Halaman 99 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan kegiatan pelaksanaan anggaran
- Membuat laporan kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan dokumen

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Terdakwa dibantu dengan kaur teknis dan kaur administrasi. Masing-masing kaur terdiri dari 3 (tiga) staff. Untuk kaur administrasi atas nama ibu triwi dan kaur teknis atas nama pak Rahmat. Untuk kaur administrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan mengenai surat menyurat. Untuk kaur teknis menyangkut dilapangan.

- Bahwa panitia atau unsur pelaksana yang berkaitan dengan pekerjaan perumahan nelayan di desa wewangriu, kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- Pengguna anggaran yakni Menteri PUPR.
- KPA adalah kasatker rumah Khusus.
- PPK merangkap PPHP saya sendir.
- Konsultan pengawas/manajemen kontruksi yakni PT ESA PRATAMA CIPTA SELEBES yaitu Pak Juliadi hakim
- Pelaksana pekerjaan yakni PT Try Putra Marindo (50 unit di Kec. Malili)
- Konsultan perencana tidak ada karena saat itu kita menggunakan prototype kementerian PUPR karena mengingat waktu pekerjaan yang singkat dikarenakan terdapat peralihan dari kementerian perumahan bergabung menjadi kementerian PUPR.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan jumlah pagu anggaran kegiatan tersebut yakni Rp. 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Tahun Anggaran 2015 sejumlah 50 (lima puluh) unit di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah dibuatkan surat perjanjian (kontrak) Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung mulai Terdakwa keluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dimulai pada tanggal 10 Juni 2015 dan berakhir pada tanggal 6 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara PPK dan Penyedia Jasa PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dengan Nomor:

Halaman 100 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10, tanggal 10 Juni 2015 berkewajiban diantaranya:

- i. Melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak dan wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
  - ii. Melaksanakan pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan dirinci dalam kontrak.
  - iii. Waktu pelaksanaan kontrak adalah 180 hari kalender. Menerima pembayaran jasa pemborongan dari PPK sebesar Rp 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
  - iv. Menerima pembayaran jasa pemborongan dari PPK sebesar Rp 5.235.288.000,- (*lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*).
- Bahwa benar terdapat perubahan/addendum pada tanggal 20 November 2015 terhadap Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melatarbelakangi hal tersebut yakni surat permohonan yang diajukan oleh penyedia jasa kepada pihak Konsultan Manajemen Konstruksi, selanjutnya Konsultan Manajemen Konstruksi membuat Justifikasi Teknis terkait penambahan pekerjaan. Setelah didapatkan justifikasi teknis dari Manajemen Konstruksi kemudian kedua pihak mengajukan bersama kepada PPK terkait perubahan dan penambahan pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan hal tersebut kepada tim CCO (*Contract change order*) untuk dilakukan pemeriksaan terkait tambah pekerjaan dan harga satuan, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan hal tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku PPK. Dari hasil pemeriksaan tersebut saya mengeluarkan addendum kontrak kegiatan tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Justifikasi Teknis Perubahan Kegiatan Pekerjaan yang menjadi dasar CCO (*Contract change order*) atau tambah kurang.
- Untuk Desa Wewangriu:

Halaman 101 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



- Pekerjaan acian lantai menjadi keramik
- Mobilisasi alat berat
- Menghilangkan warmest sehingga menambah bahan beton
- Penambahan volume beton konkrit
- Mengganti listrik PLN dengan genset
- Penambahan sambungan air bersih menggunakan sumur pompa yaitu 25 titik.

Karena pekerjaan bertambah sehingga terjadi penambahan addendum waktu pengerjaan. Untuk Desa Wewangriu semula 180 hari kalender menjadi 205 hari kalender. Setelah adanya CCO untuk Desa Wewangriu totalnya menjadi Rp 87.571.254,79 per unit dengan total Rp 5.742.729.000,-( Lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

- Bahwa pada waktu kontrak awal dan lelang berjalan. Pada saat itu terdapat keterlambatan waktu karena masalah lokasi. Saat itu diberi waktu 5 (lima) bulan, Terdakwa melakukan peninjauan ke lokasi selama 2 (dua) kali. Saat itu didampingi juga dari Pemda yaitu Kadis Tarkim. Peninjauan lokasi pertama saat masih terbangun tanah, dan volumenya cukup. Yang kedua setelah kontruksi berjalan selama 2 (dua) bulan. Terdakwa melihat kontruksi berjalan, mengukur pondasi, ketinggian dan hasilnya sesuai. Ditengah jalan terdapat addendum atau perubahan. Setelah ada addendum mengenai titik floor dll Terdakwa tidak meninjau lagi hanya bersurat dan meminta laporan kepada konsultan. Terdakwa tetap memantau rapat mingguan dan melaporkan progress pekerjaannya. Dari konsultan dan kontraktor ke staff Terdakwa Kaur Teknis yaitu Pak Rahmat baru dilaporkan kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa awalnya dilakukan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) untuk pembayaran selanjutnya dilakukan berdasarkan progres pelaksanaan kegiatan di lokasi pekerjaan, namun Terdakwa sudah lupa terkait berapa kali dilakukan pencairan setelah uang muka;
- Bahwa untuk syarat pembayaran/pencairan sebagai berikut:
  - Surat Perintah Membayar (SPM);
  - Surat Perintah Pencairan (SPP);
  - Invoice;
  - Berita Acara Pembayaran;
  - Laporan kemajuan hasil pekerjaan (laporan progress);

Halaman 102 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dalam melaksanakan kegiatan tersebut membuat laporan progress kegiatan dikarenakan setiap melakukan pencairan/pembayaran kegiatan harus melampirkan laporan progress;
- Bahwa seingat Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan langsung di lapangan sebanyak 2 (dua) kali dan adapun pemeriksaan yang Terdakwa lakukan adalah menyesuaikan laporan progress yang Terdakwa terima dengan realisasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, penyedia jasa dan konsultan manajemen konstruksi juga hadir di lapangan. Adapun saat itu yang hadir dari pihak PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA adalah Dahriwan alias Iwan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa awalnya pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak setelah dilakukan *addendum*;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegiatan tersebut telah dilakukan serah terima pekerjaan (PHO) oleh tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: KU.09.04/BA-PHO/PK-PRKWLIII/SATKER-PRK/RKN15-10/32 tanggal 18 Desember 2015 dan Terdakwa tandatangani bersama Direktur perusahaan PT. TRYPUTRA MORINDA INDONESIA yakni saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa awalnya pekerjaan tersebut telah dilakukan pengadaan air bersih berupa sumur bor dan mesin pompa sebanyak 25 (dua lima) titik/unit serta telah dilakukan penyambungan listrik berupa genset. Namun berdasarkan informasi yang Terdakwa terima terkait Genset tersebut awalnya ada disimpan di rumah tetapi akhirnya tidak ada ditemukan di lapangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat Genset dan pompa air di lokasi perumahan nelayan saat itu rumah sedang dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menghubungi H MATTE melalui Saksi DAHRIWAN untuk meminta kunci gudang, namun tidak mendapat informasi yang jelas;
- Bahwa kontrak awal memakai PLN, kemudian digantikan genset 50 (lima puluh) unit. Mesin air 25 (dua lima) unit. Karena satu mesin untuk 2 (dua) rumah. Begitu menang kemudian Terdakwa menandatangani kontrak dan bertemu dengan Saksi Hj RR Sri Indriani Nur. Untuk Saksi RR Sri Indriani Nur tidak pernah berkomunikasi selain bertanda tangan, selebihnya

*Halaman 103 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai teknis Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Dahriwan. Untuk titik sumur dalam as build drawing 2 (dua) rumah yaitu satu titik bor dan satu mesin.

- Bahwa benar proses pelaksanaannya berdasarkan laporan konsultasn dan kontraktor pada saat serah terima pekerjaan terakhir yaitu berdasarkan dokumen saja. Untuk terlaksana atau tidak Terdakwa serahkan ke kontraktor. Yang Terdakwa ketahui memang belum terpasang, setahu Terdakwa memang akan digantikan dengan Genset. Yang lebih mengetahui di lapangan yaitu Kaur Teknis di Direktorat Khusus atas nama Pak Rahmat;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa perumahan tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait hal tersebut karena sebelumnya Terdakwa juga telah menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada kegiatan tersebut sebesar Rp. 361.950.000,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) Terdakwa baru mengetahuinya saat ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana subsidair melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih

Halaman 104 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Melawan Hukum
3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat umum yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestaandeel) apakah pelaku tindak pidana korupsi selaku Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri tetapi mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa UDI INDRI YONOTO dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa UDI INDRI YONOTO yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi

Halaman 105 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



kesalahan mengenai orangnya (error in persona), begitu juga Terdakwa dalam keadaan sehat.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana juga telah dibenarkan oleh terdakwa pada saat persidangan bahwa pada saat kejadian terdakwa menjabat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No.229/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan PPK Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua tanggal 31 Maret 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **2. Unsur Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Udang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”.



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa terdakwa UDI INDRI YONOTO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Perjanjian atau kontrak Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII15-02) mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

- Menandatangani kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK), bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari kontrak/SPK tersebut, serta bertanggung jawab kepada KPA/B
- PPK menugaskan Manajemen Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborong Pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) (MKRUSUSWILIII15-02) dan wajib mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan.
- PPK wajib menyediakan fasilitas yang disepakati untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
- PPK wajib membayar kepada Manajemen Konstruksi atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Harga Kontrak.

Menimbang, bahwa selain itu tugas Terdakwa UDI INDRI YONOTO selaku PPK berdasarkan Surat Perjanjian atau kontrak Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan (RKN15-10) adalah sebagai berikut :

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak.
- e. PPK atau pengawas pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK atau pengawas pekerjaan dapat meemrintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau pengawas pekerjaan mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan cacat mutu selama masa kontrak dan masa pemeliharaan

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah membuat surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 tanggal 5 Juni 2015 dengan saksi Juliadi Hakim selaku direktur PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES yang merupakan Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membuat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 dengan saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR selaku direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA yang merupakan penyedia/rekanan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai kontrak Rp5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan nilai addendum ke-1 menjadi Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Tahun Anggaran 2015 dengan rencana anggaran belanja sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan tersebut pada bulan Nopember 2015 dilakukan addendum dengan pekerjaan antara lain yaitu :

- a. Pekerjaan persiapan
- b. Pekerjaan perkerasan beton

Halaman 108 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pekerjaan saluran
- d. Pekerjaan penyambungan listrik
- e. Pekerjaan pengadaan air bersih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan addendum tersebut dilakukan atas usulan dari penyedia dalam hal ini PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA karena pada anggaran Tahun 2015 tidak dianggarkan untuk pengadaan air dan penyambungan listrik dimana setelah dilakukan addendum kemudian diketahui bahwa untuk penyambungan listrik dari PLN tidak dapat dilaksanakan karena PLN di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki daya yang cukup untuk disambungkan sedangkan untuk pengadaan air PDAM belum memiliki saluran / pipa yang tersambung ke perumahan nelayan tersebut sehingga atas saran dari manajemen konstruksi PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES bahwa untuk penyambungan listrik menggunakan genset sebanyak 50 buah untuk 50 unit rumah nelayan sedangkan untuk pengadaan air menggunakan pompa air sebanyak 25 buah untuk 50 unit rumah nelayan yang masing-masing 1 (satu) pompa air untuk 2 (dua) unit rumah nelayan.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur tidak terdapat pemasangan pompa air dan genset sebagaimana yang tertuang dalam addendum surat perjanjian antara terdakwa (sebagai PPK) dan saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR (PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA) pada bulan Nopember 2015 tersebut sebagaimana keterangan saksi Sahria dan saksi Hasisa yang mengatakan bahwa pada saat para saksi menghuni perumahan nelayan tersebut tidak ada listrik dan air dimana saksi Sahria dan saksi Hasisa baru menikmati air dan listrik pada tahun 2019 setelah dilakukan penyerahan ke PEMDA Luwu Timur kemudian genset dan pompa air diadakan dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DINAS TARKIM) Kabupaten Luwu Timur dimana menurut Majelis Hakim fasilitas air dan listrik (genset) tersebut sudah harus ada dan terpasang sejak bulan Desember 2015 pada saat serah terima yang pertama (PHO) atau paling lambat pada bulan Juni 2016 pada saat serah terima kedua (FHO).

Menimbang, bahwa pembangunan rumah nelayan tanpa adanya listrik dan air tersebut terjadi dan telah diserahkan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur disebabkan karena terdakwa selaku PPK tidak melaksanakan kewajiban dengan baik yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia / rekanan dalam hal ini

Halaman 109 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA karena terdakwa hanya menerima laporan dari Manajemen Konstruksi dan Penyedia / rekanan bahwa listrik dan air telah terpasang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim dalam hal ini melihat perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnya dikenakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tipikor dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa lebih tepatnya sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka oleh karena itu unsur secara melawan hukum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan unsur dari perbuatan terdakwa sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair pasal 3 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis tentang unsur “setiap orang” pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil alih

Halaman 110 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



pertimbangan tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur “setiap orang” guna dijadikan pertimbangan dalam unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidaire ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terbukti berarti unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan yang artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 1809 dicantumkan “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”, sedangkan Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet Willen en Weten (dikehendaki atau diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan



Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38).

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan” (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit).

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah membuat surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 tanggal 5 Juni 2015 dengan saksi Juliadi Hakim selaku direktur PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES yang merupakan Manajemen Konstruksi dalam Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membuat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 dengan saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR selaku direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA yang merupakan penyedia/rekanan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai kontrak Rp5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kemudian dilakukan addendum ke-1 dengan nilai menjadi Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu menjadi 205 (dua ratus lima) hari Tahun Anggaran 2015 dengan rencana anggaran belanja sebagai berikut :

#### **RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Kegiatan : Pembangunan Rumah Khusus
Paket : RKN15-10
LOKASI : Kec. Malili kab. Luwu Timur
Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 112 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



		Kontrak					Klarifikasi Negosiasi					
No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah	SUB TOTAL	Volume			HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH	S
							Kurang	Tambah	Total			
a	B	c	D	E	f(d x e)	g	h	i	j	k	i(j x k)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					18,471,240.00						24
1	Patok dan Pengukuran	M3	358.00	24,780.00	8,871,240.00		40.00		318.00	Rp 24,780.00	Rp 7,880,040.00	
2	Pekerjaan Pembuatan Direksi Keet dan gudang ukuran 3 m x 4 m	M2	12.00	350,000.00	4,200,000.00				12.00	Rp 350,000.00	Rp 4,200,000.00	
3	Papan Nama Proyek	Bh	1.00	400,000.00	400,000.00				1.00	Rp 400,000.00	Rp 400,000.00	
4	Listrik Kerja (genset)	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00				1.00	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	
5	Mobilisasi Alat Berat	Ls						1.00	1.00	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00	
B	PEKERJAAN PERKERASAN BETON					268,506,442.00						302
1	Galian badan jalan (h = 35 cm)	M3	375.90									
				42,300.00	Rp 5,900,570.00		375.90		-	Rp 42,300.00	Rp -	
2	Pemadatan badan jalan	M2	1074.00	16,220.00	Rp 17,420,280.00			93.00	1167.00	Rp 16,220.00	Rp 18,928,740.00	
3	Penghamparan dan pemadatan makdam t = 20 cm	M2	214.80	55,850.00	Rp 11,996,580.00			18.60	233.40	Rp 55,850.00	Rp 13,035,390.00	
4	Pekerjaan Penghamparan Lapisan Beton, ( K-250, t = 12,5 cm)	M2	134.25	882,880.00	Rp 118,526,640.00			11.63	145.88	Rp 882,880.00	Rp 128,790,120.00	
5	Pekerjaan Pemasangan Bond Breaker (plastik)	M2	1074.00	21,000.00	Rp 22,554,000.00			93.00	1167.00	Rp 21,000.00	Rp 24,507,000.00	
6	Pekerjaan Pemasangan Bekesting	M2	89.50	139,960.00	Rp 12,526,420.00		10.00		79.50	Rp 139,960.00	Rp 11,126,820.00	
7	Pekerjaan Penulangan Ruji (Dowel) d = 16 mm	Kg	279.20	13,560.00	Rp 5,141,952.00		379.20		-	Rp 13,560.00	Rp -	
8	Wiremesh M6	M2	1074.00	60,000.00	Rp 64,440,000.00		1074.00		-	Rp 60,000.00	Rp -	
9	Pekerjaan Penulangan Ruji (Dowel) d = 12 mm							1248.16	1248.16	Rp 13,560.00	Rp 16,925,062.62	
10	Pekerjaan Land Concrete (t=5cm)							58.35	58.35	Rp 861,000.00	Rp 50,239,350.00	
11	Pekerjaan Cultering							129.67	129.67	Rp	Rp	





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	& Joint Sealant									139,935.00	18,140,366.67	
12	Galian badan jalan (h = 30 cm)							350.10	350.10	Rp 42,300.00	Rp 14,809,230.00	
13	Pekerjaan Pasir Urug							58.35	58.35	Rp 107,660.00	Rp 6,281,961.00	
C	PEKERJAAN SALURAN					240,599,421.00						152
a	Pasangan Batu Kali											
1	Galian Saluran Air	M3	300.72	42,300.00	Rp 12,720,456.00			33.60		267.12	Rp 42,300.00	Rp 11,299,176.00
2	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran	M3	125.30	502,170.00	Rp 62,921,901.00			14.00		111.30	Rp 502,170.00	Rp 55,891,521.00
3	Rabat Lantai Dasar Saluran 1 : 3 : 5 (dihaluskan) tebal = 5 cm	M3	10.74	544,780.00	Rp 5,850,937.20			1.20		9.54	Rp 544,780.00	Rp 5,197,201.20
4	Pekerjaan Plesteran 1 : 4 Saluran	M2	286.40	36,920.00	Rp 10,573,888.00			19.28		267.12	Rp 36,920.00	Rp9,862,070.40
5	Pekerjaan Acian Saluran	M2	286.40	15,660.00	Rp 4,485,024.00			19.28		267.12	Rp 15,660.00	Rp 4,183,099.20
6	Pekerjaan pasir urug t = 5 cm	M3	25.06	107,660.00	Rp 2,697,959.60			2.80		22.28	Rp 107,660.00	Rp 2,396,511.60
b	Pekerjaan Gorong- gorong batu kali							0.00				
								0.00				
1	Pek. Galian Tanah	M3	36.40	42,300.00	Rp 1,539,720.00			36.40			Rp 42,300.00	Rp -
2	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran	M3	21.80	502,170.00	Rp 10,947,306.00			21.80			Rp 502,170.00	Rp -
3	Pekerjaan pasir urug t = 5 cm	M3	2.60	107,660.00	Rp 279,916.00			2.60			Rp 107,660.00	Rp -
4	Pek. Galian Tanah untuk jembatan	M3								7.20	Rp 42,300.00	Rp 304,560.00
5	Pasangan Batu Kali 1 : 4 Saluran untuk jembatan	M3								7.20	Rp 502,170.00	Rp 3,615,624.00
6	Pekerjaan pasir urug t = 5 cm untuk jembatan	M3								0.27	Rp 107,660.00	Rp 29,068.20
c	Pekerjaan Plat Beton t = 15 cm untuk jembatan kavling dan drulker											
1	Pekerjaan Bakisting	M2	134.00	139,960.00	Rp 18,754,640.00			66.50		67.50	Rp 139,960.00	Rp 9,447,300.00
2	Pekerjaan Pembesian	Kg	4,212.37	13,560.00	Rp 57,119,737.20			1,992.85		2,219.52	Rp 13,560.00	Rp 30,096,717.24
3	Pekerjaan Beton K 250	M3	59.70	882,880.00	Rp 52,707,936.00			36.98		22.73	Rp 882,880.00	Rp 20,063,448.00
D	PEKERJAAN PENYAMBUNGAN LISTRIK					61,875,000.00						150
1	Penyambungan daya Listrik 900va	Unit	50.00	675,000.00	Rp 33,750,000.00			50.00				-
	Meteran token											-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pulsa											
3	Jaminan Instalasi (BPUL) 50 unit	va	45,000.00	275.00	Rp 12,375,000.00		45,000.00				-	
5	Sertifikat Layak Operasi dan Konsul	va	45,000.00	350.00	Rp 15,750,000.00		45,000.00				-	
6	Genzet 1000 W	Unit						50	50	3,000,000.00	Rp 150,000,000.00	
E	PEKERJAAN PENGADAAN AIR BERSIH											215
1	Sumur Bor (H 15 - 20 m) dan semi auto jet pump + instalasi	Ls						25.00	25.00	Rp 8,478,000.00	Rp 211,950,000.00	
4												
5												
TOTAL						589,452,103.00						842

Menimbang, bahwa dari table tersebut diatas pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan tersebut dilakukan addendum dengan pekerjaan antara lain yaitu :

- Pekerjaan persiapan
- Pekerjaan perkerasan beton
- Pekerjaan saluran
- Pekerjaan penyambungan listrik
- Pekerjaan pengadaan air bersih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan addendum tersebut dilakukan atas usulan dari penyedia dalam hal ini PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA karena pada anggaran Tahun 2015 tidak dianggarkan untuk pengadaan air dan penyambungan listrik dimana setelah dilakukan addendum kemudian diketahui bahwa untuk penyambungan listrik dari PLN tidak dapat dilaksanakan karena PLN di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki daya yang cukup untuk disambungkan sedangkan untuk pengadaan air PDAM belum memiliki saluran / pipa yang tersambung ke perumahan nelayan tersebut sehingga atas saran dari manajemen konstruksi PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES dalam hal ini saksi Juliadi Hakim bahwa untuk penyambungan listrik menggunakan genset sebanyak 50 buah untuk 50 unit rumah nelayan sedangkan untuk pengadaan air menggunakan pompa air sebanyak 25 buah untuk 50 unit rumah nelayan yang masing-masing 1 (satu) pompa air untuk 2 (dua) unit rumah nelayan.

Halaman 115 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada kenyataannya tidak terdapat pemasangan pompa air dan genset sebagaimana yang tertuang dalam addendum surat perjanjian antara terdakwa (sebagai PPK) dan saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR (PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA) pada bulan Nopember 2015 tersebut sebagaimana keterangan saksi Sahria dan saksi Hasisa yang mengatakan bahwa pada saat para saksi menghuni perumahan nelayan tersebut tidak ada listrik dan air dimana saksi Sahria dan saksi Hasisa baru menikmati air dan listrik pada tahun 2019 setelah diadakan dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DINAS TARKIM) Kabupaten Luwu Timur dimana menurut Majelis Hakim fasilitas air dan listrik (genset) tersebut sudah harus ada dan terpasang sejak bulan Desember 2015 pada saat serah terima yang pertama (PHO) atau paling lambat pada bulan Juni 2016 pada saat serah terima yang kedua.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Juliadi Hakim, saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur dan keterangan terdakwa mengatakan bahwa genset telah dibeli untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan tersebut namun saksi Juliadi Hakim, saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur dan terdakwa sendiri tidak pernah melihat fisik genset tersebut tetapi hanya diberitahukan oleh H.Matte yang merupakan pelaksana pekerjaan pembangunan rumah khusus yang ditunjuk oleh saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur untuk mengerjakan pembangunan rumah khusus tersebut dimana saksi Juliadi Hakim, saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur dan terdakwa tidak pernah melihat dan memastikan bahwa genset tersebut telah dipasang.

Menimbang, bahwa menurut terdakwa selama pengerjaan rumah khusus nelayan tersebut dibangun, terdakwa melakukan pengecekan dan mendatangi pekerjaan rumah khusus nelayan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada awal pembangunannya dan yang kedua pada bulan Desember 2015 dan selebihnya terdakwa hanya mendengarkan informasi bahwa genset dan pompa air telah dibeli dan dipasang dan begitupun mengenai laporan-laporan perkembangan hasil pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan hanya didasarkan pada dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyedia / rekanan (PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA) tanpa melakukan peninjauan secara langsung dan memastikan bahwa surat perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara PPK (terdakwa) bersama dengan Manajemen Konstruksi (saksi Juliadi Hakim) dan Penyedia / Rekanan (PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA) sudah sesuai atau tidak.

Halaman 116 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan pembayaran oleh Penyedia / Rekanan untuk pencairan anggaran 100 % dan pembayaran Manajemen Konstruksi terdakwa selaku PPK langsung menyetujui pencairan anggaran hingga 100 % pada bulan Desember 2015 termasuk pencairan anggaran addendum dimana ketika terdakwa menyatakan pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan tersebut selesai 100 % padahal diketahui masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan listrik (genset) dan pengadaan pompa air namun terdakwa, saksi Juliadi Hakim dan saksi Hj.RR Sri Indriani Nur tetap menandatangani berita acara serah terima pertama (PHO) yang mana menurut terdakwa hal tersebut bukanlah hal yang penting karena pemasangan genset dan pompa air dapat dilakukan selama masa pemeliharaan (masa 6 bulan) sehingga terdakwa tetap melakukan semua pembayaran (100%) kepada Penyedia / Rekanan dan Manajemen Konstruksi yang pada kenyataannya genset dan pompa air tersebut belum terpasang sampai perumahan khusus nelayan dihibahkan dari Kementerian PUPR ke Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur bahkan sampai ditempati oleh Penghuninya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencairan dan membayarkan semuanya (sampai 100%) kepada penyedia/rekanan yang diketahui bahwa masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan berupa pemasangan genset dan pompa air telah menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau korporasi dalam hal ini PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA sehingga

Halaman 117 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian unsur *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* telah terpenuhi.

### 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terbukti berarti unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38).

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.
2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku
3. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan dan kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (bila dia sebagai pegawai negeri ) dalam Satuan Organisasi negara (Penjelasan Pasal 17 ayat (I) UU No. 43 tahun 1999).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, ( Lihat pasal 53 ayat (1) huruf





b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H. , " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39).

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "jabatan" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "durzaam" atau tidak dapat diubah begitu saja . (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144 ).

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa : "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam

Halaman 119 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa, sehingga mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Penyediaan Perumahan Satuan Kerja Penyediaan Rumah Khusus pada tahun 2015 menyediakan anggaran untuk program pengembangan perumahan, Kegiatan penyediaan rumah khusus dan pembinaan rumah negara dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2015 Nomor SP DIPA - 033-07.1.400763/2015 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp878.250.000.000,00 untuk wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dimana di dalamnya termasuk anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Kabupaten Luwu Timur Kecamatan Malili Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan surat Nomor 229/KPTS/M/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan atasan pejabat perbendaharaan dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menetapkan Terdakwa UDI INDRI YONOTO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua untuk Penyediaan Rumah Khusus Nelayan.

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan tersebut pada bulan Nopember 2015 dilakukan addendum dengan pekerjaan antara lain yaitu :

- a. Pekerjaan persiapan
- b. Pekerjaan perkerasan beton
- c. Pekerjaan saluran
- d. Pekerjaan penyambung listrik

Halaman 120 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



e. Pekerjaan pengadaan air bersih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan addendum tersebut dilakukan atas usulan dari penyedia dalam hal ini PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA karena pada anggaran Tahun 2015 tidak dianggarkan untuk pengadaan air dan penyambungan listrik dimana setelah dilakukan addendum kemudian diketahui bahwa untuk penyambungan listrik dari PLN tidak dapat dilaksanakan karena PLN di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki daya yang cukup untuk disambungkan sedangkan untuk pengadaan air PDAM belum memiliki saluran / pipa yang tersambung ke perumahan nelayan tersebut sehingga atas saran dari manajemen konstruksi PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES dalam hal ini saksi Juliadi Hakim bahwa untuk penyambungan listrik menggunakan genset sebanyak 50 buah untuk 50 unit rumah nelayan sedangkan untuk pengadaan air menggunakan pompa air sebanyak 25 buah untuk 50 unit rumah nelayan yang masing-masing 1 (satu) pompa air untuk 2 (dua) unit rumah nelayan.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada kenyataannya tidak terdapat pemasangan pompa air dan genset sebagaimana yang tertuang dalam addendum surat perjanjian antara terdakwa (sebagai PPK) dan saksi HJ RR SRI INDRIANI NUR (PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA) pada bulan Nopember 2015 tersebut sebagaimana keterangan saksi Sahria dan saksi Hasisa yang mengatakan bahwa pada saat para saksi menghuni perumahan nelayan tersebut tidak ada listrik dan air dimana saksi Sahria dan saksi Hasisa baru menikmati air dan listrik pada tahun 2019 setelah diadakan dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (DINAS TARKIM) Kabupaten Luwu Timur dimana menurut Majelis Hakim fasilitas air dan listrik (genset) tersebut sudah harus ada dan terpasang sejak bulan Desember 2015 pada saat serah terima yang pertama (PHO) atau paling lambat pada bulan Juni 2016 pada saat serah terima yang kedua.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Juliadi Hakim, saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur dan keterangan terdakwa mengatakan bahwa genset telah dibeli untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan tersebut namun saksi Juliadi Hakim, saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur dan terdakwa sendiri tidak pernah melihat fisik genset tersebut tetapi hanya diberitahukan oleh H.Matte yang merupakan pelaksana pekerjaan pembangunan rumah khusus yang ditunjuk oleh saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur untuk mengerjakan pembangunan rumah khusus tersebut dimana saksi Juliadi Hakim, saksi Hj. RR. Sri Indriani Nur dan

Halaman 121 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak pernah melihat dan memastikan bahwa genset tersebut telah dipasang.

Menimbang, bahwa menurut terdakwa selama pengerjaan rumah khusus nelayan tersebut dibangun, terdakwa melakukan pengecekan dan mendatangi pekerjaan rumah khusus nelayan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada awal pembangunannya dan yang kedua pada bulan Desember 2015 dan selebihnya terdakwa hanya mendengarkan informasi dari saksi Iwan bahwa genset dan pompa air telah dibeli dan dipasang dan begitupun mengenai laporan-laporan perkembangan hasil pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan hanya didasarkan pada dokumen-dokumen yang diberikan oleh penyedia / rekanan (PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA) tanpa melakukan peninjauan secara langsung dan memastikan bahwa surat perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara PPK (terdakwa) bersama dengan Manajemen Konstruksi (saksi Juliadi Hakim) dan Penyedia / Rekanan (PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA) sudah sesuai atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan bukan hanya kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan kemudian dilaksanakan secara bertentangan dengan hukum tetapi juga kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki tidak digunakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya atau dengan kata lain kewenangan yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud diberikannya kewenangan tersebut dimana jika dikaitkan dengan perkara aquo terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik selaku PPK dengan cara tidak memastikan pemasangan genset dan pompa air pada perumahan khusus nelayan di desa wewangriu Kecamatan Malilil Kabupaten Luwu Timur dan melakukan pembayaran 100 % kepada Penyedia/rekanan dan PT ESA PRATAMA CIPTA SELEBES yang merupakan Manajemen Konstruksi padahal diketahui bahwa masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

Pasal 6 (a) dan (g) yang menyatakan

*"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :*

*Halaman 122 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara”

Pasal 31 tentang Serah Terima Pekerjaan pada:

- Butir 31.3 menegaskan “Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan atas perintah PPK”;
- Butir 31.4 menegaskan “PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan”;
- Butir 31.8 menegaskan “PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik”;
- Butir 31.9 menegaskan “Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan”.

Pasal 40 1 huruf a menyatakan :

“Hak dan Kewajiban PPK adalah mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia”.

Pasal 60 butir 60.2 huruf b menyatakan bahwa:

“Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terbukti berarti unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 123 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa kata “*dapat*” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana (korupsi) tetapi cukup dengan adanya perkiraan atau potensi (*potential loss*) adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kata “*dapat*” yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusnya No. 25/PPU-XIV/2015 karena bertentangan dengan UUD 1945.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka delik korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selama ini merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan timbulnya akibat dari perbuatan pidana (korupsi), berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat dari perbuatan pidana (korupsi) yakni bahwa unsur merugikan keuangan Negara harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara.

Halaman 124 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa dana yang digunakan pada pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan tersebut adalah dari Kementerian PUPR yang berasal dari APBN yang bersumber dari keuangan Negara.

Menimbang, bahwa pengeluaran dan pemanfaatan keuangan Negara/daerah tentu harus melalui prosedur menurut hukum, efisien dan tepat sasaran sebagaimana telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah. Manakala terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sudah jelas bertentangan dengan norma yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa dengan terbuktinya unsur menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dalam perbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi pula, karena dengan adanya perbuatan terdakwa yang menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang berasal dari keuangan negara yang diperoleh karena adanya penyalagunaan kewenangan yang ada pada terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian PUPR untuk wilayah II (Kalimantan dan Sulawesi) untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan, maka keuangan negara menjadi dirugikan sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian (PKKN) oleh BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: PE.03.03/SR-840/PW21/5/2023 Tanggal 8 Desember 2023 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Nilai pembayaran yang diterima rekanan setelah Rp5.220.662.727,-  
dipotong PPN
  2. Nilai fisik yang dilaksanakan tidak termasuk Rp4.858.712.727,-  
PPN
- Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2) Rp361.950.000,-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah terpenuhi.

**5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berikut ini.

*Halaman 125 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks*



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (daden) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (doenplegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloking). Dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah tindak pidana itu dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan, turut serta atau menganjurkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pada pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan terdapat adanya penyimpangan yaitu PPK, rekanan/penyedia dan Manajemen Konstruksi tidak melaksanakan surat perjanjian atau kontrak sebagaimana yang ditentukan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp361.950.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) namun hal tersebut tetap dilakukan pembayaran yang mana seharusnya tidak dibayarkan.

Menimbang, bahwa terjadinya pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan, tidak terlepas dari peran antara terdakwa Udi Indri Yonoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Juliadi Hakim selaku Direktur PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES serta saksi Hj RR Sri Indriani Nur selaku Direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA yang merupakan pemenang dari pekerjaan pembangunan rumah khusus tersebut sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, di mana hal itu tidak akan terjadi apabila tidak ada peran dari masing-masing di antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan militer

*Halaman 126 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks*



- pidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena itu inti dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia/rekanan dan Manajemen Konstruksi dalam pembangunan rumah khusus nelayan dan telah melakukan pembayaran sampai 100 % padahal masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp361.950.000,- (*tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) maka berdasarkan hal tersebut terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian Negara tersebut ditimbulkan bukan hanya disebabkan oleh terdakwa tetapi juga oleh saksi Juliadi Hakim dan saksi RR Sri Indriani Nur maka kerugian Negara tersebut telah dibagi bersama oleh terdakwa bersama dengan saksi Juliadi Hakim dan saksi RR Sri Indriani Nur yang masing-masing jumlahnya Rp.120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dimana berdasarkan bukti surat berupa tanda terima data/dokumen/benda untuk penggantian kerugian keuangan Negara tersebut telah disimpan atau dititipkan pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ayat (1) huruf a maka terhadap uang tersebut, harus dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara dan selanjutnya uang titipan tersebut dipehitungkan sebagai kewajiban terdakwa membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ayat (1) huruf b sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya antara lain bukti T.1-1 berupa proposal Bupati Luwu Timur menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Luwu Timur mengajukan permohonan berupa proposal kepada Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk membangun perumahan nelayan dengan menyediakan lahan dan tempat seluas 1 Ha yang berada di Desa Lakawali

Halaman 128 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan cara dihibahkan oleh Kepala Desa Lakawali Pantai untuk pembangunan rumah khusus nelayan.

Menimbang, bahwa bukti T.1-2 berupa penetapan PPK wilayah Sulawesi bahwa berdasarkan SK Menteri PUPR No.299/KPTS/M/2015 tanggal 31 Maret 2015 Tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menunjuk terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua dalam pekerjaan pembangunan yang berada di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Menimbang, bahwa bukti T.1-3 berupa berita acara hasil pelelangan kontraktor yang menunjukkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA telah memenangkan hasil lelang terhadap pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan penawaran sebesar Rp5.235.288.000 (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.1-4 berupa berita acara hasil pelelangan konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES telah memenangkan hasil lelang terhadap pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan penawaran sebesar Rp1.775.537.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.1-5 berupa surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES dimana yang menjadi PPK yaitu terdakwa sedangkan Direktur dari PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES adalah saksi Juliadi Hakim untuk melaksanakan paket pekerjaan Manajemen Konstruksi atau konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan perumahan khusus nelayan yang berada di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Menimbang, bahwa bukti T.1-6 berupa surat perjanjian Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dimana yang menjadi PPK yaitu terdakwa sedangkan Direktur dari PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA adalah saksi HJ. RORO SRI INDRIANI NUR yang merupakan kontraktor pelaksana atau penyedia untuk melaksanakan paket

Halaman 129 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan perumahan khusus nelayan yang berada di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Menimbang, bahwa bukti T.1-7 berupa pembayaran uang muka menunjukkan bahwa terdakwa selaku PPK telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.047.057.600 (satu miliar empat puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sebagai uang muka untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti T.1-8 berupa pembayaran termin I menunjukkan bahwa terdakwa selaku PPK telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.591.527.552 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai pembayaran termin I untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti T.1-9 berupa pembayaran termin II menunjukkan bahwa terdakwa selaku PPK telah melakukan pembayaran sejumlah Rp1.591.527.552 (satu miliar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai pembayaran termin II untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang, bahwa bukti T.1-10 berupa addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dimana pada addendum tersebut terdapat penambahan paket pekerjaan antara lain Pekerjaan persiapan, Pekerjaan perkerasan beton, Pekerjaan saluran, Pekerjaan penyambungan listrik dan Pekerjaan pengadaan air bersih yang semula dikerjakan selama 180 hari menjadi 205 hari dan juga penambahan besaran anggaran yang tadinya sejumlah Rp5.235.288.000,- (lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 5.742.729.000,- (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.1-11 berupa addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILIII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENYEDIA RUMAH KHUSUS NELAYAN WILAYAH SULAWESI, MALUKU, PAPUA dengan PT. ESA PRATAMA CIPTA SELEBES dimana pada addendum tersebut terdapat penambahan paket

Halaman 130 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan antara lain Pekerjaan persiapan, Pekerjaan perkerasan beton, Pekerjaan saluran, Pekerjaan penyambungan listrik dan Pekerjaan pengadaan air bersih yang semula dikerjakan selama 180 hari menjadi 205 hari dan juga penambahan besaran anggaran yang tadinya sejumlah Rp 1.772.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) menjadi sebesar Rp 1.926.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.1-12 berupa foto instalasi pompa air menunjukkan bahwa telah dilakukan pemasangan pompa air pada perumahan khusus nelayan namun foto tersebut tidak ada detail tanggal, bulan, tahun serta menggunakan kamera atau HP pada saat pengambilan foto tersebut sehingga tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa pemasangan pompa air tersebut dilakukan pada perumahan khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili ataukah ditempat lainnya karena pada bukti T.1-19 berupa perjanjian hibah barang milik Negara antara Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dengan Bupati Luwu Timur dan T.1-20 berupa kelengkapan dokumen hibah yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Luwu Timur terdapat 2 (dua) lokasi pembangunan perumahan khusus nelayan yaitu di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dan di Desa Burau Pantai Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang mana pada kenyataannya Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur tidak akan melakukan pengadaan genset dan PDAM lagi jika pompa air pada perumahan nelayan tersebut sudah terpasang.

Menimbang, bahwa bukti T.1-13 berupa progress pelaksanaan pekerjaan rumah khusus nelayan pada wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua menurut Majelis Hakim bahwa progress yang diberikan sebagai hanya berupa data-data berupa foto rumah mulai dari pembangunan awalnya sampai selesai namun pada foto-foto tersebut tidak ada foto yang menunjukkan bahwa perumahan nelayan tersebut telah disediakan listrik dan air selain itu juga foto-foto tersebut merupakan foto perumahan khusus di Propinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Mamuju Utara sehingga tidak dapat dipastikan dari bukti tersebut bahwa pembangunan perumahan khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah terpasang listrik dan airnya.

Menimbang, bahwa bukti T.1-14 berupa serah terima pertama (PHO) pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Hj RR SRI INDRIANI NUR selaku Direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA

Halaman 131 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1-15 berupa pembayaran termin 100 menunjukkan bahwa terdakwa selaku PPK telah melakukan semua pembayaran atau termin 100 % sejumlah Rp1.512.616.296 (satu miliar lima ratus dua belas juta enam ratus enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah) sebagai pembayaran termin 100 atau pelunasan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dimana berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada kedatangan terdakwa di bulan Desember 2015 terdakwa mengetahui masih ada pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu pemasangan genset dan pompa air namun terdakwa menganggap hal tersebut bukanlah hal yang krusial (penting) karena terdakwa menganggap bahwa pemasangan genset dan pompa air tersebut dapat dilaksanakan pada masa pemeliharaan (sampai bulan Juni 2016) sehingga terdakwa tetap melakukan pembayaran hingga 100 %.

Menimbang, bahwa bukti T.1-16 berupa nota genset Malili menunjukkan bahwa PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA telah melakukan pembelian genset sebanyak 50 buah pada tanggal 23 Januari 2016 dan jika dikaitkan dengan bukti T.1-22 berupa berita kehilangan genset yang dimuat pada berita online pada tahun 2016 yang disebabkan karena diambil oleh tukang-tukang yang belum dibayarkan gajinya pada pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan maka Majelis Hakim akan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti T.1-17 berupa serah terima kedua (FHO) pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 antara terdakwa selaku PPK dengan saksi Hj RR SRI INDRIANI NUR selaku Direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA

Menimbang, bahwa bukti T.1-18 berupa keputusan pemberhentian dengan hormat menurut Majelis Hakim bahwa SK pensiun terdakwa tahun 2018 sedangkan perkara aquo diketahui ketika telah terjadi hibah antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 yang mana pada saat itu nelayan mengeluh dan mengadukan kepada Dinas TARKIM Kabupaten Luwu Timur bahwa rumah yang mereka huni tidak mempunyai fasilitas listrik dan air sehingga oleh karena hal tersebut kemudian Pemerintah Luwu Timur kemudian memasukkan PDAM kemudian mengadakan genset untuk listrik.

Menimbang, bahwa bukti T.1-21 berupa laporan polisi yang dilakukan oleh Raudhah Mariyah Ulfa yang merupakan anak sekaligus Penasihat Hukum terdakwa yang melaporkan mengenai kehilangan genset dan pompa air menurut Majelis Hakim bahwa laporan tersebut dilakukan setelah penyidikan terhadap perkara aquo

Halaman 132 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai perkara aquo disidangkan tidak ditemukan siapa pelaku pencurian genset dan pompa air pada perumahan khusus nelayan di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Menimbang, bahwa bukti T.1-23 berupa tanda terima pengembalian kerugian Negara telah dilakukan terdakwa melalui Raudhah Mariyah Ulfa yang merupakan anak sekaligus Penasihat Hukum terdakwa sejumlah Rp.120.650.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan atau dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebagai uang pengganti terhadap kerugian Negara.

Menimbang, bahwa bukti T.1-24 berupa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 dan bukti T.1-24A berupa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 menunjukkan bahwa Kementerian PUPR telah melaporkan hasil pemeriksaan keuangannya yang dilakukan oleh BPK dimana didalamnya juga termasuk mengenai anggaran yang dikeluarkan untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan

Menimbang, bahwa bukti T.1-25 berupa foto rumah nelayan menunjukkan kondisi perumahan khusus nelayan yang berada di Desa Wewangriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang mana pada foto tersebut tidak memperlihatkan bahwa genset dan pompa air telah terpasang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemasangan genset dan pompa air telah dilakukan yang selanjutnya dilakukan FHO (serah terima kedua) dan apabila genset dan pompa air tersebut hilang atau tidak ada hal tersebut dikarenakan adanya pencurian setelah FHO sehingga terdakwa tidak lagi bertanggung jawab atas hal tersebut.
2. Bahwa hilangnya genset dan pompa air tersebut seharusnya diajukan dalam perkara tindak pidana biasa yaitu pencurian bukannya tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pembelaan terdakwa pada point 1 bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dari bukti-bukti berupa foto dokumentasi bahwa pemasangan genset dan pompa air telah dilakukan sehingga akhirnya dilaksanakanlah serah terima kedua (FHO) dari penyedia kepada terdakwa selaku PPK dan selanjutnya Kementerian PUPR menghibahkan perumahan khusus nelayan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019

Halaman 133 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada kenyataannya setelah perumahan khusus nelayan tersebut dihuni oleh nelayan genset dan pompa air tersebut tidak ada yang mana dari keterangan saksi Ir.H.Zainuddin mengatakan bahwa genset dan pompa air tersebut telah hilang karena diambil oleh tukang karena gajinya belum dibayarkan.

Menimbang, bahwa menurut pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bahwa kehilangan genset dan pompa air terjadi setelah dilakukan serah terima kedua (PHO) pada tanggal 02 Juni 2016 sehingga kejadian kehilangan genset dan pompa air tersebut bukanlah tanggung jawab dari terdakwa selaku PPK.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Juliadi Hakim dan saksi Hj RR SRI INDRIANI NUR yang mengatakan bahwa para saksi yang merupakan pelaksana pembangunan perumahan khusus nelayan dan konsultan pengawas pembangunan perumahan khusus nelayan hanya diberitahukan bahwa genset dan pompa air telah dipasang, namun saksi Juliadi Hakim dan saksi Hj RR SRI INDRIANI NUR begitu juga dengan terdakwa tidak melihat dan tidak memastikan genset dan pompa air tersebut telah terpasang di unit-unit rumah khusus nelayan betul-betul telah terpasang atau tidak dan jika seandainya benar telah dilakukan pemasangan genset dan pompa air kemudian barang-barang tersebut hilang setelah serah terima kedua (FHO) sedangkan pelaksanaan hibah dilakukan pada tahun 2019 maka hal tersebut merupakan tanggung jawab dari terdakwa sebagai PPK, saksi Juliadi Hakim sebagai Konsultan Pengawas dan saksi Hj RR SRI INDRIANI NUR sebagai penyedia atau pelaksana pekerjaan karena dalam surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 antara terdakwa selaku PPK dan saksi Hj RR SRI INDRIANI NUR sebagai Direktur PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA pada huruf h menyebutkan bahwa :

"Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia".  
dimana dalam surat perjanjian huruf h tersebut menurut Majelis Hakim adalah tanggung jawab terdakwa, saksi Juliadi Hakim dan saksi Hj RR SRI INDRIANI NUR tidak terbatas hanya sampai pekerjaan selesai lalu diserahkan dari Penyedia atau kontraktor pelaksana kepada PPK tetapi juga tanggung jawab tersebut terus berjalan sampai dengan perumahan nelayan tersebut dihibahkan dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dimana hilangnya genset dan pompa air disebabkan karena pembayaran gaji tukang yang belum diselesaikan dimana hal tersebut tidak sesuai surat perjanjian Nomor: KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10 Tanggal 10 Juni 2015 pada huruf e yang menyatakan bahwa :

Halaman 134 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



“Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak”.

dan juga bertentangan dengan pasal 6 huruf a Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa :

“para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa”

Yang mana tujuan pengadaan barang/jasa pembangunan rumah khusus nelayan sebagaimana termuat dalam bukti T.1-1 berupa proposal Bupati Luwu Timur antara lain yaitu tercapainya penyediaan perumahan bagi nelayan yang belum mempunyai tempat tinggal dan tercapainya peningkatan kesejahteraan nelayan dan juga secara tidak langsung dalam bukti T.1-20 berupa kelengkapan dokumen hibah yang menyebutkan bahwa demi terselenggaranya pembangunan rumah khusus Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan rencana tepat waktu dimana apabila pekerjaan pembangunan rumah khusus nelayan belum terpasang atau belum ada genset dan pompa air maka tujuannya tidak tercapai karena suatu rumah yang layak untuk dihuni haruslah memiliki listrik dan air sehingga berdasarkan uraian tersebut pembelaan point 1 terdakwa melalui Penasihat Hukuknya ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan point 2 pembelaan terdakwa yaitu bahwa perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan hanya tindak pidana biasa yaitu tindak pidana pencurian karena hilangnya genset dan pompa air maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 362 KUHP lingkupnya kecil dimana seseorang yang mengambil barang hanya dilakukan dengan cara melawan hukum hanya untuk dimilikinya sendiri dan tidak ada penyalahgunaan jabatan sedangkan untuk undang-undang tipikor lingkupnya lebih luas karena selain mengambil barang untuk dimilikinya pelaku korupsi juga dapat memperkaya dirinya sendiri atau orang lain baik dengan cara melawan hukum maupun dengan cara penyalahgunaan jabatan, wewenang, kesempatan dan sarana yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung juga memberikan keuntungan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan perkara aquo maka perbuatan terdakwa telah memperkaya PT TRYPUTRA MORINDA INDONESIA dan PT. ESA

*Halaman 135 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA CIPTA SELEBES yang pada akhirnya terdakwa akan mendapatkan prestasi atau penghargaan terhadap hasil pekerjaannya meskipun hal tersebut tidak selalu berupa materi bagi terdakwa namun perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi Negara

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair dan dengan ditolaknya pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya baik alasan pembenar dan pemaaf dalam undang-undang oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan kota maupun tahanan rutan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang status barang bukti tersebut, yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Halaman 136 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pengadilan Tipikor dan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan lain yang terkait.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa UDI INDRI YONOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Halaman 137 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

No

Nama Benda Yg Disita

1. Surat Keterangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur No.900.1.13.4/157/BKAD tanggal 13 maret 2024 beserta lampirannya;
2. 1 (satu) bundel Data Pelanggan PDAM Waemami Kabupaten Luwu Timur Perumahan Nelayan Pembangunan 50 Pertama;
3. 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pemberian Dana Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Malili, Provinsi Sulawesi Selatan
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 229/KPTS/M/2015 Tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tanggal 31 Maret 2015.
5. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK/MKRUSUSWILII15-02/03 Tanggal 5 Juni 2015 antara Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah Khusus Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua Dengan PT. Esa Pratama Cipta Selebess
6. Perjanjian Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Luwu Timur Nomor 119/PKS/Dr/2019 Nomor 147.54/01/NPH/PemLT/II/2019.
7. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124/BA/Dr/19.
8. Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Nomor 22.A/KPTS/SATKER-PP/XII/2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Lanjut Proses Hibah dan Alih Status BMN Rumah Khusus dan Rumah Susun di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Per Bulan Februari 2019.
9. 1 (satu) bundel Kwitansi Biaya Belanja Modal Gedung(Penyambungan Kwh Rumah Deret).
10. Surat Tugas Nomor 023/SK.TUGAS/PT-TPMI/MKS/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
11. Surat Pernyataan H. Mansyur Tika Dg Matte tanggal 16 Juni 2015.
12. Kwitansi Nomor : 001 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 18 Juni 2015

Halaman 138 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks





13. Kwitansi Nomor : 002 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Juni 2015
14. Kwitansi Nomor : 003 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 1 Juli 2015
15. Kwitansi Nomor : 004 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Juli 2015
16. Kwitansi Nomor : 005 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 17 Juli 2015
17. Kwitansi Nomor : 006 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Juli 2015
18. Kwitansi Nomor : 007 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Agustus 2015
19. Kwitansi Nomor : 008 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 14 Agustus 2015
20. Kwitansi Nomor : 009 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 Agustus 2015
21. Kwitansi Nomor : 010 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 31 Agustus 2015
22. Kwitansi Nomor : 011 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 11 September 2015
23. Kwitansi Nomor : 012 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 September 2015
24. Kwitansi Nomor : 013 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 September 2015
25. Kwitansi Nomor : 014 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Oktober 2015
26. Kwitansi Nomor : 015 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 22 Oktober 2015
27. Kwitansi Nomor : 016 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 30 Oktober 2015
28. Kwitansi Nomor : 017 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 12 November 2015
29. Kwitansi Nomor : 018 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 27 November 2015.
30. Kwitansi Nomor : 019 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 10 Desember 2015.
31. Kwitansi Nomor : 020 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 16 Desember 2015
32. Kwitansi Nomor : 021 PT Tryputra Morinda Indonesia tanggal 25 Desember 2015.
33. Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan

*Halaman 139 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia.

34. Adendum ke-I Tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Surat Perjanjian Nomor : KU.08.08/PK-PRKWILIII/SATKER-PRK15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015 antara pejabat pembuat komitmen wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua dengan PT TryPutra Morinda Indonesia.
35. Kelengkapan dokumen hibah Direktorat Jenderal penyediaan perumahan satuan kerja pengembangan perumahan Tahun Anggaran 2015 paket RKN15-10 lokasi Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan Rincian Perolehan Rp. 5.920.801.986 penerima bantuan pemerintah Kab. Luwu Timur.
36. Surat Perjanjian Nomor KU.08.08/PK-RKWILIII/SATKER-PRK/RKN15-10/10 Tanggal 10 Juni 2015, antara pejabat pembuat komitmen penyediaan rumah khusus wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dengan PT Try Putra Morinda Indonesia
37. Uang tunai sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta)
38. Uang tunai sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta)
39. Uang tunai sebesar Rp120.650.000 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara JULIADI HAKIM

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami MH.PANDJI SANTOSO, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan AMPERANTO, SH, MH Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh TENRIAWARU AKIL, SH, MH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh ANDI SAIFULLAH SAKTI, SH, MH Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 140 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RUBIANTI, SH, MH

MH.PANDJI SANTOSO, SH, MH

AMPERANTO, SH, MH

Panitera Pengganti,

TENRIAWARU AKIL, SH, MH

Halaman 141 dari 141 Putusan Tipikor Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)